

**ANALISIS KONTRIBUSI AKAD MUSYARAKAH, MUDHARABAH,
DAN MURABAHAH TERHADAP PENDAPATAN BANK PADA
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA
(PERIODE 2015-2018)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh:

UMMI HAERANI
NIM: 16.3.15.0131

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Analisis Kontribusi Akad Musyarakah, Mudharabah, dan Murabahah Terhadap Pendapatan Bank Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (Periode 2015-2018)**” benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 19 Juni 2020 M
Syawal 1441H


Penulis

UMMI HAERANI
NIM. 16.3.15.0131


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Kontribusi Akad *Musyarakah*, *Mudharabah*, dan *Murabahah* Terhadap Pendapatan Bank Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (Periode 2015-2018)” oleh Ummi Haerani, NIM: 163150131, Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, Juni 2020 M
 Syawwal 1441 H


Pembimbing I

Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M.
NIP. 19680325 200003 1 002


Pembimbing II






Irham Pakkayaru, S.E., M.S.A.Ak.
NIP. 19780505 201503 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara(i) Ummi Haerani NIM. 16.3.15.0131 dengan judul **“Analisis Kontribusi Akad *Musyarakah, Mudharabah, dan Murabahah Terhadap Pendapatan Bank Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (Periode 2015-2018)*”** yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 19 Agustus 2020 M yang bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1441 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu , 19 Agustus 2020 M
29 Dzulhijjah 1441 II

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	NURDIN, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	
Munaqisy 1	Dr. ERMAWATI, M.Ag.	
Munaqisy 2	FADHLIAH MUBAKKIRAH, S.H.I., M. H.I.	
Pembimbing 1	Dr. SOFYAN BACHMID, S.Pd., M.M.	
Pembimbing 2	IRHAMPAKKAWARU, S.E., M.Ak.	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 2 002

Ketua
Jurusan Perbankan Syariah


Dr. Malkan, M.Ag.
NIP. 19681231 199703 1 010

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil 'alamin, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat nikmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita, Nabi yang telah berhasil meletakkan nilai-nilai dasar kemanusiaan di bumi ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Yang tercinta kedua orang tua penulis Bapak Drs. Moh. Nur dan Ibu Musdalifah yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu serta membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S Pettalongi, M. Pd. Selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur Dosen dan Pegawai IAIN Palu, yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di IAIN Palu.
3. Bapak Dr. Hilal Malarangan, M. H.I. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, beserta segenap Dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas ini yang memberikan fasilitas serta pelayanan akademik dan administratif yang baik selama penulis melakukan studi.
4. Dr. Malkan, M,Ag. Selaku ketua jurusan Perbankan Syariah yang terus memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong, serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak Dr. H. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M. selaku pembimbing I dan Bapak Irham Pakkawaru, S.E., M.S.A.Ak. selaku pembimbing II dengan ikhlas membimbing dan memberikan perhatian penuh kepada penulis, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.
6. Semua Bapak dan Ibu Dosen IAIN Palu yang telah mendidik penulis dengan berbagai disiplin keilmuannya, semoga amal baik mereka membawa manfaat bagi peningkatan profesionalisme keilmuan.
7. Terima kasih banyak kepada Bank Indonesia yang telah memberikan beasiswa sehingga dapat membantu meringankan biaya perkuliahan dari semester 3 hingga semester 5 serta teman-teman GenBI Sulteng yang terus memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
8. Terima kasih banyak kepada Bapak Bambang Haryo Nugroho selaku Pimpinan Cabang Bank Muamalat Cabang Palu yang telah banyak membantu dalam membaca neraca pada laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia, dan memberi pengetahuan dalam menyusun skripsi ini.
9. Kepada Ramdani Abidin, S.E, Rizaldi, S.E, Ainul Magfirah, S.E, Gita Dolita, S.E dan Megawati S.E yang telah banyak membantu dan menemani penulis dari awal kuliah hingga akhir.

Semoga semua pihak mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah swt. Atas apa yang telah diberikan. Aamiin.

Palu, Juni 2020 M
 Syawwal 1441 H

Penulis

UMMI HAERANI
NIM. 16.3.15.0131

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Garis-Garis Besar Isi	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kajian Teori	9
1. Kontribusi.....	9
2. Akad <i>Al-Musyarakah</i>	10
3. Akad <i>Al-Mudharabah</i>	15
4. Implementasi Akad Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah	19
5. <i>Ba'i Al-Murabahah</i>	21
6. Pendapatan Bank Syariah.....	23
7. Bank Syariah	24
C. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Kehadiran Peneliti	31
D. Data dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Pengecekan Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	38
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	38
2. Profil Lembaga	38
B. Pembahasan.....	43
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 3.1 Klasifikasi Untuk Kriteria Nilai Suatu Kontribusi.....	35
Tabel 4.1 Manajemen Bank Muamalat	42
Tabel 4.2 Kontribusi Akad <i>Musyarakah</i> Terhadap Pendapatan Bank Muamalat Indonesia tahun 2015-2018.....	43
Tabel 4.3 Kontribusi Pendapatan bagi hasil Akad <i>Mudharabah</i> Terhadap Pendapatan Bank Muamalat Indonesia tahun 2015-2018	46
Tabel 4.4 Kontribusi Margin Akad <i>Murabahah</i> Terhadap Pendapatan Bank Muamalat Indonesia tahun 2015-2018	48
Tabel 4.5 Skala X Untuk Data Ganjil	52
Tabel 4.6 Skala X Untuk Data Genap.....	52
Tabel 4.7 Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Akad <i>Musyarakah</i>	53
Tabel 4.8 Perhitungan a dan b	53
Tabel 4.9 Perhitungan <i>Y trend</i>	53
Tabel 4.10 Perhitungan <i>Y trend</i> Pendapatan Bagi Hasil Akad <i>Musyarakah</i>	53
Tabel 4.11 Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Akad <i>Mudharabah</i>	54
Tabel 4.12 Perhitungan a dan b	54
Tabel 4.13 Perhitungan <i>Y trend</i>	55
Tabel 4.14 Perhitungan <i>Y trend</i> Pendapatan Bagi Hasil Akad <i>Mudharabah</i> ...	55
Tabel 4.15 Perhitungan Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	55
Tabel 4.16 Perhitungan a dan b	56
Tabel 4.17 Perhitungan <i>Y trend</i>	56
Tabel 4.18 Perhitungan <i>Y trend</i> Pendapatan Bagi Hasil Akad <i>Murabahah</i>	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema AI-Musyarakah.....	15
Gambar 2.2 Skema AI-Mudharabah	18
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Telah Meneliti
2. Laporan Keuangan Triwulan Kuartar 4 (2015-2018)
3. Laporan Keuangan Tahunan (2015-2018)
4. Dokumentasi
5. Pengajuan Judul Skripsi
6. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : Ummi Haerani
NIM : 16.3.15.0131
Judul Skripsi : Analisis Kontribusi Akad *Musyarakah, Mudharabah, dan Murabahah* Terhadap Pendapatan Bank Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (Periode 2015-2018).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dan apakah terdapat perkembangan kontribusi akad *musyarakah, mudharabah, dan murabahah* terhadap pendapatan bank di Bank Muamalat Indonesia tahun 2015-2018.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang dilakukan terdiri dari: 1) Analisis kontribusi yang dilakukan untuk menghitung kontribusi akad *musyarakah, mudharabah, dan murabahah* terhadap pendapatan bank pada PT. Bank Muamalat Indonesia pada periode tahun 2015 sampai 2018. 2) Analisis *Trend Kuadrat Terkecil* yang digunakan untuk menghitung peramalan pertumbuhan pendapatan dengan akad *musyarakah, mudharabah, dan murabahah* terhadap pendapatan bank pada tahun yang akan datang.

Hasil dari penelitian ini dari tahun 2015 sampai tahun 2018 pendapatan bagi hasil dengan akad *musyarakah* yaitu pada tahun 2015 sebesar 26,4% pada tahun 2016 sedikit menurun menjadi 19,4%, pada tahun 2017 naik kembali menjadi 62,9%, tetapi pada tahun 2018 kembali menurun menjadi 29,0%. Tahun 2015 sampai tahun 2018 pendapatan bagi hasil dengan akad *mudharabah* yaitu pada tahun 2015 sebesar 2,7% pada tahun 2016 sedikit menurun menjadi 1,1%, pada tahun 2017 naik kembali menjadi 3,3%, tetapi pada tahun 2018 kembali menurun menjadi 1,3%. Tahun 2015 sampai tahun 2018 Margin dengan akad *murabahah* yaitu pada tahun 2015 sebesar 26,2% pada tahun 2016 sedikit menurun menjadi 19,9%, pada tahun 2017 naik kembali menjadi 54,2%, tetapi pada tahun 2018 kembali menurun menjadi 27,9%.

Perkembangan kontribusi pendapatan bagi hasil akad *musyarakah* pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 1.899.772.900.000 kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi Rp. 1.717.564.300.000, pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp. 1.535.355.700.000, dan tahun 2018 juga kembali menurun menjadi Rp. 1.353.147.100.000. Perkembangan kontribusi pendapatan bagi hasil akad *mudharabah* pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp.174.736.300.000 kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi Rp.130.962.100.000, pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp.87.187.900.000, dan tahun 2018 juga menurun menjadi Rp.43.413.700.000. Perkembangan kontribusi pendapatan bagi hasil akad *murabahah* pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp.1.893.983.600.000 kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi Rp.1.673.721.200.000, pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp.1.453.458.800.000, dan tahun 2018 juga kembali menurun menjadi Rp.1.233.196.400.000.

Berdasarkan analisis data yang digunakan dapat diambil kesimpulan bahwa kontribusi akad *musyarakah, mudharabah, dan murabahah* terhadap pendapatan bank pada PT. Bank Muamalat Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan. Sedangkan perkembangan kontribusi tidak terdapat perkembangan pendapatan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia baru pada akhir- akhir abad ke-20 ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal-awal berdirinya negara Indonesia perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank (*interest system*). Pada tahun 1983 dikeluarkan paket kebijakan berkaitan dengan pemberian keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen (*zero interest*). Hal ini terus berlangsung paling tidak hingga dikeluarkannya paket kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88) sebagai kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang memperkenankan berdirinya bank- bank baru.

Secara yuridis di tataran undang-undang di mulai pada tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara eksplisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Hal tersebut dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kemudian dipertegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolaannya terdiri dari bank konvensional dan bank syariah, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Adanya undang-undang ini juga sekaligus menghapus Pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992 yang melarang adanya *dual banking system*.¹

¹Khotibul Umam, S.H., LL.M. *Perbankan Syariah, dasar-dasar dan Dinamika perkembangannya di Indonesia*(Cet. 2; Jakarta: Rajawali Press, 2017), 26.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan/kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Dengan mendasarkan pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah tampak bahwa bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*).

Secara kelembagaan bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia adalah PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *islamic window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur riba (*usury*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maysyir* (*speculative*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS), UUS adalah unit kerja dikantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.³

Pada prinsipnya, perbankan syariah hampir sama dengan perbankan konvensional, artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang di pilih oleh

²Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

³Ibid., 27.

nasabah. Dengan demikian, produk penghimpunan dana (*funding*) yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari (1) Giro: Giro *wadiah* dan Giro *Mudharabah*; (2) Tabungan: Tabungan *wadiah* dan Tabungan *Mudharabah*; (3) Deposito: Deposito *Mudharabah*.

Berdasarkan PSAK No. 23, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fee*), bunga, dividen, royalti dan sewa.

Adapun sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*, keuntungan dan kontrak jual beli atau biasa disebut dengan *murabahah*, hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan fee serta biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.⁴

Pada Bank Muamalat Indonesia, setelah penulis melakukan observasi pra penelitian dan berkesempatan mewawancarai salah satu karyawan yang bernama Bambang Haryo Nugroho selaku Branch Manager pada Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Palu yang beralamat di Jl. Prof Moh. Yamin, Kompleks Rukan D'Vatulemo No. 2 & 3. Karena keterbatasan data yang bisa diberikan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu sehingga penulis lebih di sarankan untuk meneliti laporan keuangan yang telah dipublikasi ke *website* Bank Muamalat, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Setelah penulis membuka *website* tersebut dan melihat laporan keuangan triwulan periode tahun 2015- 2018, pendapatan bank lebih banyak dengan menggunakan akad *musyarakah*, *mudharabah* dan *murabahah* pada produk penyaluran dana.

⁴Muhammad, "Manajemen Bank Syariah", (Cet.II;Yogyakarta:UPP STIM YKPN,2011), 278.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui tentang seberapa besar kontribusi akad *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* terhadap pendapatan bank pada Bank Muamalat Indonesia. Dengan demikian judul yang akan diambil oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah "*Analisis Kontribusi Akad Musyarakah, Mudharabah, dan Murabahah terhadap Pendapatan Bank pada Bank Muamalat Indonesia (Periode 2015-2018)*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa besar kontribusi akad *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* terhadap pendapatan bank di Bank Muamalat Indonesia tahun 2015-2018?
2. Apakah terdapat perkembangan kontribusi akad *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* terhadap pendapatan bank di Bank Muamalat Indonesia tahun 2015-2018?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi akad *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* terhadap pendapatan bank di Bank Muamalat Indonesia tahun 2015-2018.
 - b. Untuk mengetahui apakah terdapat perkembangan kontribusi akad *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* terhadap pendapatan bank di Bank Muamalat Indonesia tahun 2015-2018

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambahkan pengetahuan yang berkaitan dengan perbankan khususnya tentang pendapatan bank.

b. Untuk akademisi

Dapat memberikan referensi dalam hal tersedianya bukti empiris tentang akad-akad apa saja yang berkontribusi pada pendapatan Bank Muamalat Indonesia.

c. Untuk masyarakat / nasabah

Memberikan informasi dan pengetahuan kepada nasabah mengenai akad-akad yang ada dalam perbankan syariah.

d. Untuk lembaga perbankan syariah

Sebagai salah satu masukan untuk melihat akad apakah yang banyak memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Bank Muamalat Indonesia.

D. Garis-Garis Besar Isi

Garis-Garis besar isi skripsi bertujuan untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca terkait pembahasan proposal ini, penulis akan memaparkan secara garis besar ini proposal sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam komposisi proposal.

Bab I Pendahuluan yang akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Garis-Garis Besar Isi.

Bab II Kajian Pustaka ini akan diuraikan serta di jelaskan terkait Penelitian Terdahulu, Kajian Teori, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis.

Bab III Metode Penelitian ini akan menjelaskan terkait Pendekatan dan Desain Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Variabel Penelitian, Defenisi Operasional, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian sebelumnya, maka penulis akan memaparkan beberapa kajian penelitian terdahulu baik oleh praktisi maupun mahasiswa mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian. Adapun penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Zaenudin
Judul Penelitian	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah, Musyarakah</i> Dan <i>Murabahah</i> Terhadap Bagi Hasil Tabungan.
Hasil Penelitian	Penelitian tersebut menghasilkan ketiga variabel yaitu pendapatan bagi hasil <i>mudharabah, musyarakah</i> dan <i>murabahah</i> secara simultan mempengaruhi bagi hasil tabungan <i>mudharabah</i> . Sedangkan secara parsial pendapatan bagi hasil <i>mudharabah, musyarakah</i> dan <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap bagi hasil tabungan <i>mudharabah</i> . ¹
Persamaan	- Variabel Akad <i>Musyarakah, Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i>
Perbedaan	- Objek penelitian Bank Umum Syariah - Variabel terikat bagi hasil tabungan
Peneliti	Diyah Santi Hariyani

¹Zaenudin. *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan*, di akses <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/etikonomi/article/view/1879> (diakses 23 februari 2019).

Judul Penelitian	Analisa Kontribusi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , <i>Murabahah</i> Dan <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas (Roe) Pada Bank Bni Syariah ²
Hasil Penelitian	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis data empiris tentang pengaruh <i>musyarakah</i> , <i>murabahah</i> dan <i>ijarah</i> terhadap profitabilitas (ROE). Penelitian ini menggunakan hubungan kausal penelitian kuantitatif. Sampel penelitian diambil dari laporan keuangan Bank BNI Syariah per bulan pada 2012-2014.
Persamaan	Variabel yang digunakan adalah kontribusi <i>Musyarakah</i> dan <i>Murabahah</i>
Perbedaan	Variabel Dependen Profitabilitas (ROE)
Peneliti	Dimas Muhammad Fajar
Judul Penelitian	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Margin <i>Murabahah</i> terhadap Profitabilitas Bank Syariah.
Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa secara parsial variabel pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA), variabel pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i> berpengaruh negative signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Sedangkan secara simultan variabel independen (pendapatan bagi hasil, margin <i>murabahah</i>) secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (ROA). ³

²Diyah Santi Hariyani, *Analisa Kontribusi Pembiayaan Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Roe) Pada Bank Bni Syariah*, diakses melalui <http://arthavidya.wisnuwardhana.ac.id/index.php/arthavidya/article/view/17> (diakses 2 juli 2019).

³Dimas Muhammad Fajar, *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Margin Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah*. Diakses melalui <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6741> (diakses 23 Februari 2019).

Persamaan	- Variabel bebas pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> .
Perbedaan	- Variabel terikat profitabilitas Bank Syariah - Objek penelitian Bank Umum Syariah

B. Kajian Teori

1. Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang.⁴

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.⁵

⁴Anne Ahira, *Terminologi Kosa Kata*, (Cet I; Jakarta: Aksara, 2012), 77.

⁵*Pengertian Kontribusi*. Di akses melalui Eprints.Uny.ac.id/8957/3/BAB/202-08502241019, (di Akses 2 Juli 2019).

2. Akad Al-Musyarakah

Secara bahasa *Musyarakah* berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.⁶

Secara etimologis, *musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.⁷

Secara fiqih, dalam kitabnya, as-Sailul Jarrar III: 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani menulis sebagai berikut, “(Syirkah syar’iyah) terwujud (terrealisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut. Namun manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada.”⁸

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha

⁶Ghufron A.Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Cet I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 191.

⁷Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Cet I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 142.

⁸Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Cet I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 96.

secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.⁹

a. Jenis-jenis *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah ada dua jenis : *musyarakah pemilikan* dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah pemilikan* tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. *Musyarakah akad* tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.¹⁰

b. Dasar Hukum *Al-Musyarakah*

Akad *musyarakah* juga merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Alqur'an, sunnah, dan ijma'. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa [4]: 12 dan QS. Shaad [38]: 24 :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ

Terjemahnya:

"...Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu..."

Dalam Surah An-Nisa [4]: 12, pengertian *syarukā'* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Ibnu Abi Hatim mengatakan dari az-Zuhri, ia berkata: "Umar memutuskan bahwa warisan saudara-saudara seibu, bagian laki-lakinya sama dengan dua bagian perempuannya." Az-Zuhri berkata:

⁹Ibid.,95.

¹⁰Andiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuanagan*. (Cet.II; Jakarta:PT. Raja Grafindo persada.,2004), 95.

"Aku tidak melihat Umar menetakannya kecuali setelah ia mengetahui hal tersebut dari Rasulullah."¹¹

Sedangkan dalam Surah Shâd [38]: 24, Allah swt berfirman;

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Terjemahnya :

"...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini..."

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Abu Sa'id al-Khudri berkata : Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari Kiamat dan paling dekat kedudukannya dari Allah adalah imam yang adil. Dan sesungguhnya manusia yang paling dimurkai Allah pada hari Kiamat dan paling keras siksanya adalah imam yang zhalim". Lafal *al-khulathâ'* diartikan *syarukâ'*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.¹²

c. Syarat *Al-Musyarakah*

Adapun yang menjadi syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- 2) Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.

¹¹Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, "*Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*", terj: M. Abdul Ghoffar E.M, "*Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*", (Cet I, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2001), 249.

¹²Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, "*Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*", terj: M. Abdul Ghoffar E.M Abu Ihsan al-Atsari, "*Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*", (Cet I, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004), 62.

- 3) Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).
- 4) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.¹³

d. Rukun *Al-Musyarakah*

Musyarakah memiliki beberapa rukun, antara lain:

- 1) Ijab-qabul (*sighat*), Adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- 2) Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- 3) Objek aqad (*mahal*), yang disebut juga *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.
- 4) Nisbah bagi hasil.¹⁴

e. Macam- macam *Al-Musyarakah*

Secara garis besar *syirkah* terbagi kepada dua bagian yaitu *Syirkah Al-Amlak* dan *Syirkah Al-Uqud*.¹⁵

1) *Syirkah Al-Amlak*.

Syirkah al-amlak (*syirkah milik*) adalah ibarat dua orang atau lebih memilikkan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad *syirkah*.¹⁶

¹³Abdul Ghafar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, (Cet I; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 119.

¹⁴Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Cet I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 98.

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Cet I; Jakarta: Amzah, 2010), 344.

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet I; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 129.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *syirkah milik* adalah suatu *syirkah* dimana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad *syirkah*. Contoh, dua orang diberi hibah sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa akad *syirkah* antara dua orang yang diberi hibah tersebut.¹⁷

2) *Syirkah Al-Uqud*.

Syirkah al-uqud (contractual partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko.¹⁸

f. Manfaat *Al-Musyarakah*

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan *musyarakah* ini, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

¹⁷Ibid.,130.

¹⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, (Cet I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), 177-178.

- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di aman bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.¹⁹

Adapun skema akad *Al-Musyarakah* adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Al-Musyarakah



3. Akad Al- Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata ضرب yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²⁰

Al- Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si

¹⁹Ibid., 103.

²⁰Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

pengelola. Seandainya kerugian itu di akibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²¹

Secara terminologis, pengertian *mudharabah* adalah sebagai berikut:

Ulama²² fiqih memberikan pengertian yang berbeda-beda tentang *mudharabah*. Ulama²³ Mazhab Hanafi memberikan definisi bahwa *mudharabah* merupakan akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain.²²

Ulama²⁴ Mazhab Maliki menerangkan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* menurut syara²⁵ ialah akad perjanjian mewakili dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakannya secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk tukar menukar kebutuhan hidup. Pemilik modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki untuk diniagakan.²³

Ulama²⁴ Mazhab Hambali menjelaskan bahwa *mudharabah* atau kerjasama perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya.²⁴ Dan Ulama²⁵ Mazhab Syafi²⁵ menerangkan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah suatu perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.²⁵

²¹Ibid., 96.

²²Abdurrahman al-Jaziri, "*Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*", (Cet.II; Juz III, Beirut: Dar al-Qalam,t.th), 35.

²³Ibid., 37.

²⁴Ibid., 40-41.

²⁵Ibid., 42.

Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh al-Sunnah*", menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan dan keuntungannya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak yang satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan seluruh modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pengelola usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola usaha.

a. Jenis- jenis *Al-Mudharabah*

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Yang di maksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.²⁷


2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* di batasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau

²⁶Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, "*Fiqh al-Sunnah*", terj: Abdurrahim dan Masrukhin, "*Fiqh Sunnah Juz 3*" (Cet I; Beirut: Darul-Falah al-Arabiyah, 2001), 297.

²⁷Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2001), 97.

tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.²⁸



b. Dasar Hukum *Al-Mudharabah*

Secara umum, dasar hukum *mudharabah* lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha dengan perjanjian. Hal ini tampak pada dasar hukum *mudharabah* dalam n QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya :

“*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu*”.²⁹

Ibnu Abi Hatim mengatakan dari az-Zuhri berkata “Apabila Allah berfirman, “*Hai orang-orang yang beriman*”, kerjakanlah oleh kalian. Maka Nabi termasuk dari mereka.”³⁰

²⁸Ibid., 97.

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Depot: Yakfi, 2015), 106.

Firman Nya, “*penuhilah akad-akad itu.*” Ibnu Abbas Mujahid, dan beberapa ulama lainnya mengatakan yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian. “Dan Ibnu Jarir juga menceritakan adanya ijma, tentang hal itu. Ia mengatakan “Perjanjian-perjanjian adalah apa yang mereka sepakati, berupa sumpah atau yang lainnya”.³¹

Mengenai firman Allah, “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*”. Ali bin Abi Thalhaf mengatakan dari Ibnu 'Abbas, (ia berkata): “Yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah segala yang dihalalkan dan diharamkan Allah, yang difardhukan, dan apa yang ditetapkan Allah di dalam al-Qur'an secara keseluruhan, maka janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya”.³² Sebagian ulama yang berpendapat, bahwasanya tidak ada hak pilih dalam jual beli, telah menjadikan ayat tersebut sebagai dalil. “*Penuhilah aqad-aqad itu*”. Ibnu 'Abbas mengatakan, “Hal itu menunjukkan, keharusan berpegang dan menepati janji, dan hal itu menuntut dihilangkannya hak pilih dalam jual beli”.

4. Implementasi Akad Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah.

a. Al-Musyarakah

1) Pembiayaan Proyek

Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek

³⁰Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, “*Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*”, terj: M. Abdul Ghoffar E.M, “*Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*”, (Cet I, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2001), 2.

³¹Ibid., 2.

³²Ibid., 3.

tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah di sepakati untuk bank.

2) Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang di bolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.³³

b. *Al- Mudharabah*

Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya.
- 2) Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh *shahibul maal*.³⁴

³³Khotibul Umam, S.H., LL.M. *Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Press, 2017), 96.

³⁴Ibid., 98.

5. *Ba'i al-Murabahah*

Murabahah secara bahasa merupakan *mashdar* dari kalimat *ribhun* yang berarti *ziyadah*/tambahan . Berkaitan dengan pemberian keuntungan ini dapat dilakukan dalam dua bentuk; 1) keuntungan berdasarkan pada presentasi harga dan 2) keuntungan berdasarkan jumlah harga, misalnya 10% atau 20% . Sedangkan pengertian *murabahah* secara istilah adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian kepada pembeli, kemudian dia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu.³⁵

Murabahah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.³⁶

Ba'i al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *ba'i al-Murabahah*, penjual harus tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Firman Allah swt dalam QS Al-Baqarah [2]: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”³⁷

³⁵Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

³⁶Mahkamah Agung RI, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, (Cet. I, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), 15.

³⁷Khotibul Umam, S.H., LL.M. *Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Press, 2017), 47.

Hal itu merupakan bagian dari kesempurnaan kalam sebagai penolakan terhadap mereka atau terhadap apa yang mereka katakan (jual beli sama dengan riba), padahal mereka mengetahui perbedaan hukum yang ditetapkan Allah Ta'ala antara keduanya. Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah Ia kerjakan, justru merekalah yang akan dimintai pertanggung jawaban.³⁸

Syarat *Ba'i al-Murabahah* :

- a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c) Kontrak harus bebas dari riba.
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.


Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (b), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan.

- a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- c) Membatalkan kontrak.³⁹

³⁸Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid I* (Cet IV, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), 547.

³⁹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2001), 101-102.

Gambar 2.2
Skema Al-Murabahah



6. Pendapatan Bank Syariah

a. Pengertian

Menurut Karnaen Perwataadmadja dan Muhammad Antonio Syafi'i dalam bukunya "Apa dan Bagaimana Bank Islam", Bank Islam akan memperoleh pendapatan dari pembiayaan investasi *al-mudharabah* dan *al-musyarakah* berupa bagi hasil, dari pembiayaan pengadaan barang *al-murabahah*, *al-baibitsaman aji* dan *al-ijarah* berupa mark-up dan sewa, dari pemberian pinjaman berupa biaya administrasi dan penggunaan fasilitas berupa *Fee*. Semua pendapatan ini dikumpulkan dalam "Pendapatan bagi hasil bank untuk dibagikan".⁴⁰

b. Sumber Pendapatan Bank Syariah

Sesuai dengan akad-akad penyaluran pembiayaan di bank syari'ah, maka hasil penyaluran dana tersebut dapat memberikan pendapatan bank. Hal ini dikatakan sebagai sumber-sumber pendapatan bank syariah. Dengan demikian, sumber pendapatan bank syari'ah dapat diperoleh dari:

- 1) Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*.
- 2) keuntungan atas kontrak jual-beli (*al-ba'i*).

⁴⁰Ibid., 97.

3) Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*.

4) *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.⁴¹

7. Bank Syariah

Menurut Undang Undang No.21 Tahun 2008 Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat 7 UU No.21/2008 dijelaskan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Selanjutnya dalam UU yang sama dijelaskan dalam pasal 1 ayat 12 bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang Syariah.⁴²

a. Produk Perbankan Syariah

Produk-produk yang ditawarkan pada perbankan syariah sudah tentu sangat sesuai dengan syariat Islam, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Jenis-jenis produk perbankan syariah sebagai berikut.⁴³

1) Simpanan (*Wadi'ah*)

Akad *wadi'ah* merupakan akad titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya dalam bentuk simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh pihak penitip. Produknya berupa tabungan dan giro.

⁴¹Muhammad, "Manajemen Bank Syariah", (Cet.II;Yogyakarta: 2011), 278.

⁴²Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perbankan Syariah

⁴³Kasmir, "Manajemen Perbankan", (Cet.VII;Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 72.

2) Pembiayaan dengan Bagi Hasil

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu:

Musarakah, Mudharabah, Muzaraah, dan Musaqah.

3) Jual Beli (Ba'i)

Terdapat tiga jenis jual beli yang dapat dijadikan sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan yaitu: *Ba'i Al Murabahah, Ba'i As Salam, Ba'i Al Istisna'.*

4) Sewa

Terdapat dua jenis akad sewa yang ada pada bank syariah yaitu: *Al Ijarah* dan *Al Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT).*

5) Jasa

Terdapat lima jenis akad jasa yang ada pada bank syariah, yaitu : *Al Wakalah, Al Kafalah, Al Hawalah, Ar Rahn, dan Al Qard.*

b. Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip perbankan syariah dapat dimaksud juga dengan prinsip kehati-hatian yang dijelaskan pada Pasal 2 UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah pedoman pengelolaan bank bank yang wajib di anut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip kehati-hatian ini dapat di atur dalam pasal 35-37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

⁴⁴Ibid.,83.

- 2) Bank syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.
- 3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntansi publik.
- 4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 5) Bank Syariah wajib mengumpulkan neraca dan laporan keuangan kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pada bank syariah menerapkan nilai-nilai Islam sebagai acuan dalam setiap transaksi perbankan syariah adalah sebagai berikut: ⁴⁵

1) *Shiddiq*

Merupakan pengelolaan bank syariah dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Melalui pengelolaan halal ini dapat dipastikan bank syariah menjauhi cara-cara yang mengandung unsur-unsur meragukan terlebih yang bersifat di larang (haram).

2) *Tabligh*

Bank syariah berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai prinsip-prinsip, produk jasa perbankan syariah dan manfaatnya secara berkesinambungan.

3) *Amanah*

Penerapan prinsip kehati-hatian dan kejujuran bank syariah dalam mengelola dana yang diperoleh dari dana, sehingga timbul rasa saling percaya antar pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi.

⁴⁵Abdul Ghofur Anshori, "Perbankan Syariah di Indonesia", (Yogyakarta, Gadjah Mada, 2009), 49.

4) *Fathanah*

Pengelolaan bank yang dilakukan secara professional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank.

c. Sumber Dana Bank Syariah

Sumber dana bank syariah berasal dari modal disetor dan hasil mobilisasi kegiatan penghimpun dana melalui rekening giro, rekening tabungan, rekening investasi umum dan rekening investasi khusus. Disamping itu bank syariah juga dapat menerbitkan obligasi syariah sebagai alternative pembiayaan jangka panjang.⁴⁶

1) Modal Inti

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank syariah sebagai pemilik bank. Modal inti ini terbagi 3, yaitu:

- a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham. Sumber dana ini hanya timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikut dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambah saham baru. Setiap tahun pemegang saham akan mendapatkan bagian bagi hasil usaha dalam bentuk dividen. Bentuk penyertaan modal dapat dilakukan dengan akad *musyarakah*.
- b. Cadangan, yaitu sebagian laba yang tidak di bagi, disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian dikemudian hari.

⁴⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2009), 57.

- c. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham sendiri melalui RUPS diputuskan untuk ditanam kembali sebagai cara untuk menambah dana modal.

2) Simpanan dan Investasi

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut UU No. 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjaminan, simpanan, setiap bank wajib menjadi anggota LPS, termasuk bank syariah.

Sedangkan investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁷

d. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Tujuan bank syariah yang dijelaskan didalam pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yaitu :

- 1) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak,


⁴⁷Ibid., 58.

sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

- 3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana social yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan, maka disajikan kerangka berpikir yang digunakan dalam model penelitian pada gambar berikut ini :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Buku *introduction to research* buah karya dari donal Ari, et. Al yang di terjemahkan oleh arief rahman mengemukakan bahwa “ metode penelitian adalah stretegi umum bagi persoalan yang dihadapi”.¹ Oleh karena itu, dalam pembahasan suatu masalah, khususnya dalam penelitian ini tentu mengacu pada objek atau sasaran yang akan di teliti. Sehingga, dalam pembahasan masalah tidak terjadi kesimpulan siuran dalam penelitian.

Desain penelitian merupakan strategi untuk memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Desain penelitian pada dasarnya merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan yang matang tentang hal-hal yang akan dilakukan.²

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian jenis ini menerangkan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek yang terkait langsung dengan konteks yang menjadi perhatian penelitian. Penulis menggunakan jenis penelitian ini.karena, penulis sangat berkeyakinan akan kevalidan data dan penelitian yang di peroleh. Oleh karena itu, penulis akan konsentrasi sehingga data benar benar bersumber dari lokasi penelitian tersebut. Sugiono Metode penelitian pendidikan mengemukakan bahwa :

¹Donal Ari,et. *Al introduction to researchn, diterjemahkan oleh arief rahman,pengantar penelitian dan pendidikan, (surabaya : Usaha nasionak,t.th), 50.*

²Margono, *Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT. Reneka Cipta , 2004),100.*

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (Sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data , tehnik pengumpulan dengan tringulasi (gabungan) , analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”.³

B. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini yang dijadikan objek tempat penelitian merupakan Bank Muamalat Indonesia. Pengambilan data pada penelitian ini berupa data laporan keuangan yang telah di publikasi oleh Bank Muamalat Indonesia melalui *website* bank tersebut maupun *website* Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran penulis sebagai peneliti di lokasi penelitian mutlak adanya. Sebagai upaya untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang akurat di lapangan. Dalam sebuah penelitian kedudukan peneliti merupakan perencanaan, instrumen utama, pengumpulan data, penganalisis data sampai pada akhirnya peneliti adalah sebagai orang yang melaporkan hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti sebagai instrumen utama di maksudkan sebagai pengumpul data. S. Margono menegemukakan kehadiran peneliti di lokasi penelitian , sebagai berikut:

“Manusia sebagai alat instrumen utama pengumpul data . penelitian kualitatif menghendaki penelitian dengan bantuan orang lain sebagai alat utama pengumpulan data. Hal ini di maksudkan agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan”.⁴

Penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intens terhadap data laporan keuangan pada bank tersebut. Para informan

³ Sugiono, metode penelitian pendidikan, (cek.XIV : Bandung. CV alvabeta, 2002), 15.

⁴ S. Margon, *Metode penelitian pendidikan*, (Cet II : jakarta : Rineka Cipta , 2000), 36

yang akan di wawancarai (*interview*) oleh penulis akan diupayakan mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti, sehingga dapat memberikan informasi sebagai peneliti, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan valid.

D. Data Dan Sumber Data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder yang berasal dari laporan keuangan bank yang telah di publikasi pada *website* Bank Indonesia (www.bi.go.id), Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id), dan *website* dari Bank Muamalat Indonesia (www.bankmuamalat.co.id).

Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data tertulis yang tersedia di lembaga arsip Nasional atau di tempat-tempat arsip penting lainnya.⁵ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang yang diperlukan berupa data-data sekunder yang dapat penulis peroleh melalui studi kepustakaan dan dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Selain itu penulis juga memperoleh data dari laporan keuangan bank yang di publikasi melalui *website* Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan *website* resmi Bank Muamalat Indonesia.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, dimana peneliti tidak terlibat langsung hanya sebagai pengamat.

⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 159.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung kepada pihak yang berhak memberikan data/informasi secara sistematis untuk memperoleh kejelasan mengenai data yang diperoleh dilapangan. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancari pimpinan Bank Muamalat Cabang Palu untuk memastikan kebenaran informasi yang penulis dapatkan pada *website* dari Bank Muamalat Indonesia (www.bankmuamalat.co.id), *website* Bank Indonesia (www.bi.go.id), dan Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis,serta arsip-arsip, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti. Dokumentasi juga merupakan tehnik pengumpulan data secara tidak langsung kepada objek penelitian. Adapun dokumentasi dari penelitian ini berupa dokumentasi data laporan keuangan triwulan dan tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia, sejarah, visi, misi, serta struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia.

4. Studi Kepustakaan

Studi ini mendasarkan kepada studi kepustakaan (*library research*) dan *internet research*. *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.⁶ Sedangkan *internet*

⁶Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), 2-3.

research merupakan pencarian data yang akan di olah berupa laporan keuangan bank yang di publikasi melalui *website* Bank Indonesia (www.bi.go.id), Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id), dan *website* resmi Bank Muamalat Indonesia (www.bankmuamalat.co.id).

F. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan latar belakang masalah, perumusan dan beberapa tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan digunakan langkah-langkah metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Analisis Kontribusi

Dengan menggunakan analisis kontribusi ini, dapat diketahui berapa besar kontribusi akad *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* terhadap pendapatan bank pada bank Muamalat Indonesia periode 2015-2018. Adapun rumus perhitungan analisis kontribusi adalah:

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Dimana :

P_n = Kontribusi Akad *Musyarakah*, *Mudharabah*, dan *Murabahah* terhadap Pendapatan Bank Muamalat Indonesia.

QX = *Musyarakah*, *Mudharabah* dan *Murabahah*

QY = Pendapatan Bank Muamalat

n = Tahun (periode) tertentu.

Dengan memakai analisis kontribusi, maka akan mengetahui seberapa besar kontribusi Akad *Musyarakah*, *Mudharabah*, dan *Murabahah* terhadap Pendapatan Bank dengan membandingkan hasil analisis tersebut dan sesuai data yang ada yaitu selama empat tahun, akan diperoleh hasil analisis yang bervariasi

yang menunjukkan kenaikan dan atau penurunan kontribusi juga dapat diketahui pula kontribusi yang terbesar dan kontribusi yang terkecil.⁷

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi akad *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia.

Besarnya kontribusi tersebut dapat disusun dengan ukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Untuk Kriteria Nilai Suatu Kontribusi

PRESENTASE	KRITERIA
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Nugroho Budiyuwono, 1995.

2. Analisis Trend

Analisis *trend* dilakukan untuk mengetahui perkiraan kemungkinan penerimaan pendapatan Bank Muamalat Indonesia pada tahun-tahun yang akan datang. Dalam analisis *trend* terdapat tiga metode yaitu⁸ :

a. Metode Bebas (*Free Hand Method*)

Menggambarkan *trend* dengan metode bebas ini sangat mudah dan sederhana. Hanya dengan mengamati sebaran data bisa diketahui kecenderungan garis *trend* dari pola data tersebut. Tentu saja dengan cara ini hasilnya kurang bisa dipertanggung jawabkan.

b. Metode Setengah Rata-Rata (*Semi Average Method*)

Bergerak membuat *trend* garis dengan cara mencari rata-rata kelompok. Cara ini untuk berusaha menghilangkan subyektivitas seperti pada metode bebas.

⁷Krishna Yuliadi, "Analisis Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda", Jurnal (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2017), [http://ejournal.adbisnis.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/11/Jurnal%20Krisna%20Yuliadi%20\(11-08-17-07-40-13\).pdf](http://ejournal.adbisnis.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/11/Jurnal%20Krisna%20Yuliadi%20(11-08-17-07-40-13).pdf). (diakses 3 Juli 2019).

⁸ Nugroho Budiyuwono, "Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan", (Penerbit: Yogyakarta AMP-YKPN, 1995) 160.

c. Metode *Trend* Kuadrat Terkecil (*Least Square Method*)

Garis *trend* dalam metode ini diperoleh dengan cara menentukan persamaan garis yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis *trend*.⁹

Berdasarkan ketiga metode tersebut yang memiliki tingkat penyimpangan antara peramalan dan observasi adalah metode kuadrat terkecil, dan metode ini akan menghasilkan jumlah kuadrat kesalahan- kesalahan terkecil. Sehingga penulis akan menggunakan metode tersebut dengan persamaan sebagai berikut :¹⁰

$$Y' = a + bX$$

Besarnya a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{\sum Y}{n} \qquad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Dimana :

Y' = Perkembangan Penerimaan Pendapatan Bank Muamalat Indonesia.

Y = Penerimaan Pendapatan Bank Muamalat Indonesia.

X = Skala Tahunan.

N = Jumlah Tahun.

Dengan mengadakan peramalan, seseorang atau suatu badan lebih mempunyai pandangan untuk merencanakan kegiatan=kegiatan maupun untuk menetapkan anggaran keuangan di tahun berikutnya. Dengan menggunakan dasar data-data masa sebelumnya, dikumpulkan, kemudian di analisa untuk meramalkan waktu yang akan datang. Data-data yang dikumpulkan dengan rangkaian waktu disebut dengan rangkaian waktu (*time series*).¹¹

⁹Ibid., 161.

¹⁰Ibid., 161.

¹¹Ibid., 162.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data di maksud disini adalah untuk menjamin validitas data yang di kumpulkam , sehingga hasil penelitan ini dapat di pertanggung jawabkan secara objektif dan ilmiah.

Teknik pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin dalam Lexy J. Moleong membedakan empat macam tringulasi sebagai teknik pemeriksaan yang dimanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.¹²

¹²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , 330.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan triwulanan Bank Muamalat Indonesia selama periode 2015-2018. Data sekunder tersebut diperoleh dari website Bank Muamalat Indonesia (www.bankmuamalat.co.id), maupun website Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) dan website Bank Indonesia (www.bi.go.id).

2. Profil Lembaga

a. Profil PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk,

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia.¹

Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu

¹Bank Muamalat Indonesia, “*Profil Bank Muamalat*”. www.bankmuamalat.co.id. Diakses (Pada 25 Agustus 2019).

produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.²

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM

²Bank Muamalat Indonesia, "*Profil Bank Muamalat*". www.bankmuamalat.co.id. Diakses (Pada 25 Agustus 2019).

Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.³

b. Visi Bank Muamalat Indonesia

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”⁴

c. Misi Bank Muamalat Indonesia

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan


³Bank Muamalat Indonesia, “*Profil Bank Muamalat*”. www.bankmuamalat.co.id. Diakses (Pada 25 Agustus 2019).

⁴Bank Muamalat Indonesia, “*Visi & Misi*”. www.bankmuamalat.co.id. Diakses (Pada 25 Agustus 2019).

professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

d. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia

Gambar 4.1



Sumber: www.bankmuamalat.co.id

Tabel 4.1
Manajemen Bank Muamalat Indonesia

DIVISI	NAMA DAN JABATAN
DEWAN PENGAWAS SYARIAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sholahudin Al-Aiyub (Ketua) 2. Siti Haniatunnisa (Anggota)
DEWAN KOMISARIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilham A. Habibie (Komisaris Utama) 2. Iggi H. Achsien (Komisaris Independen) 3. Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh (Komisaris) 4. Mohamed Hedi Mejai (Komisaris) 5. Edy Setiadi (Komisaris)
DIREKSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Achmad Kusna Permana (Direktur Utama) 2. Purnomo B. Soetadi (Direktur Bisnis Ritel) 3. Hery Syafril (Direktur Keuangan) 4. Awaldi (Direktur Operasi) 5. Andri Donny (Direktur Kepatuhan)
KOMITE AUDIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Iggi H. Achsien (Ketua) 2. Tindomora Siregar (Anggota Komite Audit) 3. Dwi Sasongko (Anggota)
KOMITE NOMINASI DAN REMUNISASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilham A. Habibie (Ketua) 2. Iggi H. Achsien (Anggota) 3. Edy Setiadi (Anggota) 4. Mohamed Hedi Mejai (Anggota) 5. Riksa Prakoso (Anggota)
KOMITE TATA KELOLA PERUSAHAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Edy Setiadi (Ketua) 2. Mohamed Hedi Mejai (Anggota) 3. Dece Kurniadi (Anggota)
KOMITE TATA KELOLA TERINTEGEASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilham A. Habibie (Ketua) 2. Sholahudin Al-Aiyub (Anggota) 3. Dece Kurniadi (Anggota)

KOMITE PEMANTAU RISIKO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Edy Setiadi (Ketua) 2. Ilham A. Habibie (Anggota) 3. Abdulsalam Mohammed Joher Al-Saleh (Anggota) 4. Abdulwahab Abed (Anggota) 5. Dece Kurniadi (Anggota)
-----------------------------------	--

Sumber : www.bankmuamalat.co.id, diolah.

B. Pembahasan

1. Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil Akad *Musyarakah*, *Mudharabah*, Dan Margin *Murabahah* Terhadap Pendapatan Bank Di Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 2015 Sampai Dengan 2018 Adalah Sebagai Berikut.

Salah satu sumber pendapatan Bank Muamalat di Indonesia berasal dari transaksi himpunan dan penyaluran dana menggunakan akad *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* yang merupakan bagian penting dalam memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Bank Muamalat Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi akad *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* terhadap Pendapatan Bank Muamalat Indonesia periode 2015 sampai dengan 2018.

Tabel 4.2
Kontribusi Akad *Musyarakah* Terhadap Pendapatan Bank Muamalat Indonesia tahun 2015-2018

Tahun	Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> (Rp)	Pendapatan Bank Muamalat Indonesia (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
2015	1.963.692.000.000	74.490.000.000	26,4	Sedang
2016	1.571.753.000.000	81.000.000.000	19,4	Kurang
2017	1.635.221.000.000	26.000.000.000	62,9	Sangat Baik
2018	1.335.174.000.000	46.000.000.000	29,0	Sedang

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, diolah.

Rumus analisis kontribusi :

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Akad Musyarakah:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{1.963.692.000.000}{74.490.000.000} \times 100\% \\ &= 26,4\% \\ \text{Tahun 2016} &= \frac{1.571.753.000.000}{81.000.000.000} \times 100\% \\ &= 19,4\% \\ \text{Tahun 2017} &= \frac{1.635.221.000.000}{26.000.000.000} \times 100\% \\ &= 62,9\% \\ \text{Tahun 2018} &= \frac{1.335.174.000.000}{26.000.000.000} \times 100\% \\ &= 29,0\% \end{aligned}$$

Dari tabel IV.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2018 pendapatan bagi hasil dengan akad *musyarakah* memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan Bank Muamalat di Indonesia, yaitu pada tahun 2015 sebesar 27,3% pada tahun 2016 sedikit menurun menjadi 19,4%, pada tahun 2017 naik kembali menjadi 62,9%, tetapi pada tahun 2018 kembali menurun menjadi 29,0%. Walaupun besarnya kontribusi pendapatan bagi hasil dengan akad *musyarakah* naik turun namun secara garis besar telah mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Akad *musyarakah* juga merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Alqur'an, sunnah, dan ijma'. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa [4]: 12 dan QS. Shaad [38]: 24 :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ

Terjemahnya :

“...Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...”.

Dalam Surah An-Nisa [4]: 12, pengertian *syarukâ'* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Ibnu Abi Hatim mengatakan dari az-Zuhri, ia berkata: "Umar memutuskan bahwa warisan saudara-saudara seibu, bagian laki-lakinya sama dengan dua bagian perempuannya." Az-Zuhri berkata: "Aku tidak melihat Umar menetapkannya kecuali setelah ia mengetahui hal tersebut dari Rasulullah.⁵

Sedangkan dalam Surah Shâd [38]: 24, Allah swt berfirman;

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Terjemahnya :

"...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini..."

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Abu Sa'id al-Khudri berkata : Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari Kiamat dan paling dekat kedudukannya dari Allah adalah imam yang adil. Dan sesungguhnya manusia yang paling dimurkai Allah pada hari Kiamat dan paling keras siksanya adalah imam yang zhalim". Lafal *al-khulathâ'* diartikan *syarukâ'*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa baik dari uji analisis maupun sudut pandang ekonomi syariah, akad *musyarakah* memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Bank Muamalat Indonesia. Adapun besaran kontribusinya itu bergantung pada tingkat pendapatan Bank Muamalat dengan

⁵Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, "Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir", terj: M. Abdul Ghoffar E.M, "Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2", (Cet I, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2001), 249.

⁶Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, "Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir", terj: M. Abdul Ghoffar E.M Abu Ihsan al-Atsari, "Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7", (Cet I, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004), 62.

menggunakan akad ini. Semakin tinggi pendapatan akad *musyarakah* maka akan semakin tinggi pula kontribusinya.

Tabel 4.3
Kontribusi Pendapatan bagi hasil Akad *Mudharabah* Terhadap Pendapatan Bank Muamalat Indonesia tahun 2015-2018

Tahun	Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah (Rp)	Pendapatan Bank Muamalat Indonesia (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
2015	202.024.000.000	74.000.000.000	2,7	Sangat Kurang
2016	91.170.000.000	81.000.000.000	1,1	Sangat Kurang
2017	84.909.000.000	26.000.000.000	3,3	Sangat Kurang
2018	58.197.000.000	46.000.000.000	1,3	Sangat Kurang

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, diolah.

Akad *Mudharabah*:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{202.024.000.000}{74.490.000.000} \times 100\% \\ &= 2,7\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{91.170.000.000}{81.000.000.000} \times 100\% \\ &= 1,1\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{84.909.000.000}{26.000.000.000} \times 100\% \\ &= 3,3\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{58.197.000.000}{26.000.000.000} \times 100\% \\ &= 1,3\% \end{aligned}$$

Dari tabel IV.2 dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2018 pendapatan bagi hasil dengan akad *mudharabah* memberikan kontribusi yang cukup rendah terhadap pendapatan Bank Muamalat di Indonesia, yaitu pada tahun 2015 sebesar 2,7% pada tahun 2016 sedikit menurun menjadi 1,1%, pada tahun 2017 naik kembali menjadi 3,3%, tetapi pada tahun 2018 kembali menurun menjadi 1,3%.

Dalam Islam sendiri akad *mudharabah* lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-Muzzammil [73]: 20 :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahnya:

“...Dan dari orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”⁷

Artinya, Allah mengetahui bahwa akan ada dari ummat ini orang-orang yang mempunyai udzur (halangan) untuk meninggalkan qiyamul lail, baik karena sakit yang membuat mereka tidak mampu mengerjakannya atau sedang melakukan perjalanan (musafir) di muka bumi untuk mencari karunia Allah melalui usaha dan perdagangan. Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surat al-Muzammil[73]: 20 di atas adalah kata *yadribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.⁸

Selain itu, dalam QS. al-Baqarah [2]: 198, Allah swt berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Terjemahnya:

“...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.⁹

Imam al-Bukhari meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, katanya: "Ukadz, Majinnah, dan Dzulmajaz adalah pasar pada masa Jahiliyah. Mereka merasa berdosa untuk berdagang Pada musim haji, Maka turunlah ayat: “Dan tidak ada

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Depot: Yakfi, 2015), 575.

⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, “*Lubaabut Tatsiir Min Ibbni Katsiir*”, terj: M. Abdul Ghoffar E.M Abu Ihsan al-Atsari, “*Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*” (Cet I, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2005), 329.

⁹ *Ibid.*, 31.

dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki basil perniagaan) dari Rabb-mu.”

Yaitu dalam musim haji. QS. al-Baqarah[2]: 198 ini dan juga mendorong umat Muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha atau mencari karunia Allah yang tersebar di bumi.¹⁰

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa baik dari uji analisis maupun sudut pandang ekonomi syariah, akad *mudharabah* memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Bank Muamalat Indonesia. Adapun besaran kontribusinya itu bergantung pada tingkat pendapatan Bank Muamalat dengan menggunakan akad ini. Semakin tinggi pendapatan akad *mudharabah* maka akan semakin tinggi pula kontribusinya.

Tabel 4.4
Kontribusi Margin Akad *Murabahah* Terhadap Pendapatan Bank Muamalat Indonesia tahun 2015-2018

Tahun	Margin <i>Murabahah</i> (Rp)	Pendapatan Bank Muamalat Indonesia (Rp)	Presentase (%)	Kriteria
2015	1.949.569.000.000	74.000.000.000	26,2	Sedang
2016	1.612.405.000.000	81.000.000.000	19,9	Kurang
2017	1.409.335.000.000	26.000.000.000	54,2	Sangat Baik
2018	1.283.051.000.000	46.000.000.000	27,9	Sedang

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, diolah.

Akad *Murabahah*:

$$\text{Tahun 2015} = \frac{1.949.569.000.000}{74.490.000.000} \times 100\%$$

$$= 26,2\%$$

$$\text{Tahun 2016} = \frac{1.612.405.000.000}{81.000.000.000} \times 100\%$$

$$= 19,9\%$$

¹⁰Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, “*Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*”, terj: M. Abdul Ghoffar E.M, “*Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*”, (Cet I, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2001), 389.

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2017} &= \frac{1.409.335.000.000}{26.000.000.000} \times 100\% \\
 &= 54,2\% \\
 \text{Tahun 2018} &= \frac{1.283.051.000.000}{26.000.000.000} \times 100\% \\
 &= 27,9\%
 \end{aligned}$$

Dari tabel IV.3 dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2018 Margin dengan akad *murabahah* jugamemberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan Bank Muamalat di Indonesia, yaitu pada tahun 2015 sebesar 26,2% pada tahun 2016 sedikit menurun menjadi 19,9%, pada tahun 2017 naik kembali menjadi 54,2%, tetapi pada tahun 2018 kembali menurun menjadi 27,9%.

Akad *Murabahah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹¹ Dalam Islam juga sangat di anjurkan ketika menjalankan suatu usaha dengan menggunakan akad ini, sebagaimana dalam QS. Al-baqarah [2]: 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹²

Hal itu merupakan bagian dari kesempurnaan kalam sebagai penolakan terhadap mereka atau terhadap apa yang mereka katakan (jual beli sama dengan riba), padahal mereka mengetahui perbedaan hukum yang ditetapkan Allah Ta'ala antara keduanya. Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tidak ada yang

¹¹ Mahkamah Agung RI, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, (Cet. I, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), 15.

¹²Kementrian Agama Republik Indonesia, “Al- Qur'an dan Terjemahan”, (Depot: Yakfi, 2015),.47.

dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah Ia kerjakan, justru merekalah yang akan dimintai pertanggung jawaban.¹³

Dan juga dalam QS. An-nisaa' [4] : 29 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayangkepadamu".*¹⁴

Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: "Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham. Allah berfirman; "Janganlah kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, akan tetapi dengan pemiagaan yang disyari'atkan, yang terjadi dengan saling meridhai antara penjual dan pembeli,

¹³Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, "Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir", terj: M. Abdul Ghoffar E.M, "Tafsir Ibnu Katsir Jilid I" (Cet IV, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), 547.

¹⁴ Ibid., 84.

maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda.¹⁵

Pemaparan di atas juga menjelaskan bahwa baik dari uji analisis maupun sudut pandang ekonomi syariah, akad *murabahah* juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap Pendapatan Bank Muamalat Indonesia. Adapun besaran kontribusinya itu bergantung pada tingkat pendapatan Bank Muamalat dengan menggunakan akad ini. Semakin tinggi *margin* akad *murabahah* maka akan semakin tinggi pulakontribusinya.

2. Perkembangan Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil Akad *Musyarakah*, *Mudharabah*, Dan Margin *Murabahah* Terhadap Pendapatan Bank Di Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 2015 Sampai Dengan 2018 Adalah Sebagai Berikut.

Bila dilihat dari data perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi pendapatan bagi hasil dengan akad *musyarakah*, *mudharabah*, dan margin *murabahah* terhadap Pendapatan Bank pada Bank Muamalat di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2018, kecuali pada tahun 2016 yang mengalami penurunan. Persentase kontribusi pendapatan bagi hasil *musyarakah*, *mudharabah*, dan margin *murabahah* tentu saja juga mengalami peningkatan, namun untuk lebih jelasnya perlu dilakukan pembuktian dengan dilakukannya perhitungan menggunakan Metode *Trend Kuadrat Terkecil (Least Square Method)* sebagai berikut :

$$Y' = a + bX$$

Besarnya a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{\Sigma Y}{n} \qquad b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2}$$

¹⁵Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, "*Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*", terj: M. Abdul Ghoffar E.M, "*Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*" (Cet I, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2001), 281.

Dimana :

Y' = Perkembangan Penerimaan Pendapatan Bank Muamalat Indonesia.

Y = Penerimaan Pendapatan Bank Muamalat Indonesia.

X = Skala Tahunan.

N = Jumlah Tahun.

Dalam penentuan skala $\Sigma X=0$ ada 2 kemungkinan, yaitu :

- Untuk data ganjil, angka nol diletakkan pada tahun yang di tengah, sehingga skala X nya menjadi tahunan. (selisih 1)

Tabel 4.5
Skala X Untuk Data Ganjil

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	Σ
X	-2	-1	0	1	2	0

Sumber : Nugroho Budi Yuwono, 1995.

- Untuk data genap, maka angka nol pada skala X terletak antara 2 tahun yang di tengah sehingga skala X menjadi setengah tahunan. (selisih 2)

Tabel 4.6
Skala X Untuk Data Genap

Tahun	2015	2016	2017	2018	Σ
X	-3	-1	1	3	0

Sumber : Nugroho Budi Yuwono, 1995.

Tabel 4.7
Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Akad Musyarakah

Tahun	X	(Y)	XY	X^2
2015	-3	1.963.692.000.000	-5.891.076.000.000	9
2016	-1	1.571.753.000.000	-1.571.753.000.000	1
2017	1	1.635.221.000.000	1.635.221.000.000	1
2018	3	1.335.174.000.000	4.005.522.000.000	9
Jumlah	0	6.505.840.000.000	-1.822.086.000.000	20

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, diolah.

Dari tabel di atas kemudian dicari nilai dari persamaan $Y = a + bx$

Tabel 4.8
Perhitungan a dan b

$a = \frac{\sum Y}{N}$	$a = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$
$a = \frac{6.505.840.000.000}{4}$	$a = \frac{-1.822.086.000.000}{20}$
$a = 1.626.460.000.000$	$a = -91.104.300.000$

Sumber : Data diolah.

Setelah a dan b diketahui, maka dibuatlah persamaan garis *trend* :

$$Y = 1.626.460.000.000 + -91.104.300.000 (x)$$

Selanjutnya dengan memasukkan nilai x dapat dihitung nilai *trend* :

Tabel 4.9
Perhitungan Y trend

2015	$Y' = 1.626.460.000.000 + -91.104.300.000 (-3)$ $= 1.899.772.900.000$
2016	$Y' = 1.626.460.000.000 + -91.104.300.000 (-1)$ $= 1.717.564.300.000$
2017	$Y' = 1.626.460.000.000 + -91.104.300.000 (1)$ $= 1.535.355.700.000$
2018	$Y' = 1.626.460.000.000 + -91.104.300.000 (3)$ $= 1.353.147.100.000$

Sumber :Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, diolah.

Setelah mendapatkan hasil *Y trend*, selanjutnya akan dilakukan perhitungan perkembangan pendapatan atau *Y trend* pendapatan bagi hasil dengan akad *musyarakah*.

Tabel 4.10
Perhitungan Y trend Pendapatan Bagi Hasil Akad Musyarakah

Tahun	X	(Y)	XY	X ²	Y'
2015	-3	1.963.692.000.000	-5.891.076.000.000	9	1.899.772.900.000
2016	-1	1.571.753.000.000	-1.571.753.000.000	1	1.717.564.300.000
2017	1	1.635.221.000.000	1.635.221.000.000	1	1.535.355.700.000
2018	3	1.335.174.000.000	4.005.522.000.000	9	1.353.147.100.000
Jumlah	0	6.505.840.000.000	-1.822.086.000.000	20	6.505.840.000.000

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, diolah.

Dari tabel IV.8 dapat dilihat bahwa perkembangan kontribusi pendapatan bagi hasil akad *musyarakah* pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 1.899.772.900.000

kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi Rp. 1.717.564.300.000, pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp. 1.535.355.700.000 lalu menurun lagi menjadi Rp. 1.353.147.100.000. sehingga dapat di simpulkan bahwa *trend* pendapatan bagi hasil dengan akad *musyarakah* pada tahun yang akan datang tidak ada perkembangan kontribusi bahkan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Tabel 4.11
Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Akad Mudharabah

Tahun	X	(Y)	XY	X ²
2015	-3	202.024.000.000	-606.072.000.000	9
2016	-1	91.170.000.000	-91.170.000.000	1
2017	1	84.909.000.000	84.909.000.000	1
2018	3	58.197.000.000	174.591.000.000	9
Jumlah	0	436.300.000.000	-437.742.000.000	20

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, diolah.

Dari tabel di atas kemudian dicari nilai dari persamaan $Y = a + bx$

Tabel 4.12
Perhitungan a dan b

$a = \frac{\sum Y}{N}$	$a = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$
$a = \frac{436.300.000.000}{4}$	$a = \frac{-437.742.000.000}{20}$
$a = 109.075.000.000$	$a = -21.887.100.000$

Sumber : Data diolah.

Setelah a dan b diketahui, maka dibuatlah persamaan garis *trend* :

$$Y = 109.075.000.000 + -21.887.100.000 (x)$$

Selanjutnya dengan memasukkan nilai x dapat dihitung nilai *trend* :

Tabel 4.13
Perhitungan Y trend

2015	$Y' = 109.075.000.000 + -21.887.100.000 (-3)$ $= 174.736.300.000$
2016	$Y' = 109.075.000.000 + -21.887.100.000 (-1)$ $= 130.962.100.000$
2017	$Y' = 109.075.000.000 + -21.887.100.000 (1)$ $= 87.187.900.000$
2018	$Y' = 109.075.000.000 + -21.887.100.000 (3)$ $= 43.413.700.000$

Sumber :Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, diolah.

Setelah mendapatkan hasil *Y trend*, selanjutnya akan dilakukan perhitungan perkembangan pendapatan atau *Y trend* pendapatan bagi hasil dengan akad *mudharabah*.

Tabel 4.14
Perhitungan *Y trend* Pendapatan Bagi Hasil Akad *Mudharabah*

Tahun	X	(Y)	XY	X ²	Y'
2015	-3	202.024.000.000	-606.072.000.000	9	174.736.300.000
2016	-1	91.170.000.000	-91.170.000.000	1	130.962.100.000
2017	1	84.909.000.000	84.909.000.000	1	87.187.900.000
2018	3	58.197.000.000	174.591.000.000	9	43.413.700.000
Jumlah	0	436.300.000.000	-437.742.000.000	20	436.300.000.000

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, diolah.

Dari tabel IV.12 dapat dilihat bahwa perkembangan kontribusi pendapatan bagi hasil akad *mudharabah* pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp.174.736.300.000 kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi Rp.130.962.100.000, pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp.87.187.900.000 lalu menurun lagi menjadi Rp.43.413.700.000 sehingga dapat di simpulkan bahwa *trend* pendapatan bagi hasil dengan akad *mudharabah* pada tahun yang akan datang tidak ada perkembangan kontribusi juga bahkan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Tabel 4.15
Perhitungan Pendapatan Margin *Murabahah*

Tahun	X	(Y)	XY	X ²
2015	-3	1.949.569.000.000	-5.848.707.000.000	9
2016	-1	1.612.405.000.000	-1.612.405.000.000	1
2017	1	1.409.335.000.000	1.409.335.000.000	1
2018	3	1.283.051.000.000	3.849.153.000.000	9
Jumlah	0	6.254.360.000.000	-2.202.624.000.000	20

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, diolah.

Dari tabel di atas kemudian dicari nilai dari persamaan $Y = a + bx$

Tabel 4.16
Perhitungan a dan b

$a = \frac{\sum Y}{N}$	$a = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$
$a = \frac{6.254.360.000.000}{4}$	$a = \frac{-2.202.624.000.000}{20}$
$a = 1.563.590.000.000$	$a = -110.131.200.000$

Sumber : Data diolah.

Setelah a dan b diketahui, maka dibuatlah persamaan garis *trend* :

$$Y = 1.563.590.000.000 + -110.131.200.000(x)$$

Selanjutnya dengan memasukkan nilai x dapat dihitung nilai *trend* :

Tabel 4.17
Perhitungan Y trend

2015	$Y' = 1.563.590.000.000 + -110.131.200.000 (-3)$ $= 1.893.983.600.000$
2016	$Y' = 1.563.590.000.000 + -110.131.200.000 (-1)$ $= 1.673.721.200.000$
2017	$Y' = 1.563.590.000.000 + -110.131.200.000 (1)$ $= 1.453.458.800.000$
2018	$Y' = 1.563.590.000.000 + -110.131.200.000 (3)$ $= 1.233.196.400.00$

Sumber : Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, diolah.

Setelah mendapatkan hasil *Y trend*, selanjutnya akan dilakukan perhitungan perkembangan pendapatan atau *Y trend* pendapatan bagi hasil dengan akad *murabahah*.

Tabel 4.18
Perhitungan Y trend Pendapatan Bagi Hasil Akad Murabahah

Tahun	X	(Y)	XY	X ²	Y'
2015	-3	1.949.569.000.000	-5.848.707.000.000	9	1.893.983.600.000
2016	-1	1.612.405.000.000	-1.612.405.000.000	1	1.673.721.200.000
2017	1	1.409.335.000.000	1.409.335.000.000	1	1.453.458.800.000
2018	3	1.283.051.000.000	3.849.153.000.000	9	1.233.196.400.00
Jumlah	0	6.254.360.000.000	-2.202.624.000.000	20	6.254.360.000.000

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan dan Tahunan Bank Muamalat Indonesia, diolah.

Dari tabel IV.16 dapat dilihat bahwa perkembangan kontribusi pendapatan bagi hasil akad *mudharabah* pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp.1.893.983.600.000 kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi Rp.1.673.721.200.000, pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp.1.453.458.800.000 lalu menurun lagi menjadi Rp.1.233.196.400.00 sehingga dapat di simpulkan bahwa *trend* pendapatan bagi hasil dengan akad *mudharabah* pada tahun yang akan datang tidak ada perkembangan kontribusi juga bahkan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

3. Penyebab Terjadinya Fluktuasi atau Naik Turunnya Pendapatan Bank Muamalat Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia.Tbk seperti halnya perbankan umum, memiliki kegiatan utama menyalurkan pembiayaan. Permasalahannya, pembiayaan yang disalurkan tidak kembali lancar ke kantong perusahaan. Akibatnya, rasio pembiayaan bermasalah meningkat. Kondisi pembiayaan macet (*non performingfinance/NPF*) juga dialami bank-bank syariah lain. Pada 2016 lalu, rata-rata rasio pembiayaan macet bank syariah mencapai 5,68 persen di atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalihnya, harga komoditas rontok dan lesunya sektor riil. Alarm NPF Bank Muamalat yang sudah menyala sejak 2013 pun berbunyi semakin kencang. Bahkan, pada 2015 NPF perusahaan menyentuh level tertingginya, yaitu 7,11% dengan nominal Rp2,89 triliun.

Perusahaan terpaksa merogoh kocek dalam-dalam untuk mengobati pembiayaan macetnya. Saat itu, perusahaan mengeluarkan Rp303 miliar untuk melakukan hapus buku (*writeoff*). Kemudian, demi menurunkan pembiayaan macet yang tersisa, perusahaan kembali merogoh kocek hingga Rp683 miliar

untuk hapus buku di 2016 lalu. Seketika pembiayaan macet Bank Muamalat menciut menjadi hanya Rp1,14 triliun. Namun, efek samping aksi hapus buku tersebut meninggalkan persoalan bar, yaitu, permodalan cekak.

Berdasarkan laporan keuangan September 2017, rasio pembiayaan macet perusahaan kumat menjadi 4,54 persen. Di sisi lain, rasio kecukupan modalnya tercatat turun menjadi 11,58 persen.

Permasalahan NPF pada Bank Muamalat tak hanya disebabkan imbas dari anjloknya harga komoditas dan melemahnya sektor riil. Pengelolaan bank yang kurang hati-hati juga menjadi penyebab. Sebagai bank tertua di Indonesia, masih menurut sumber tersebut, Bank Muamalat sering kali ingin menjadi yang terdepan dalam mengembangkan produk.

Salah satu contoh produk yang memiliki risiko relatif tinggi adalah produk pembiayaan *mudharabah muthlaqoh*. *Mudharabah muthlaqoh* adalah pembiayaan dengan skema bagi hasil, di mana cakupan kegiatan usahanya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Pada 2016, perusahaan mulai mengurangi produk pembiayaan mudharabah-nya. Penyaluran pembiayaan mudharabah tercatat turun 24,56 persen dari Rp1,05 triliun pada 2015 menjadi Rp794 miliar.

Dalam laporan keuangannya, manajemen menyebut, pengurangan portofolio dilakukan guna menjaga kualitas pembiayaan perseroan. Namun, pada September 2017 lalu, pembiayaan *mudharabah* perusahaan malah tercatat kembali meningkat mencapai Rp853 miliar.

Pada Agustus 2018, PT. Bank Muamalat Indonesia. Tbk, mencatat kenaikan laba bersih (*profit aftertax*) sebesar 246,26% secara *year on year (yoy)*. Dalam laporan keuangan kuartal II-2018 laba bersih perseroan per Juni 2018 tercatat

senilai Rp103,74 miliar dari sebelumnya senilai Rp29,96 miliar pada Juni 2017. Capaian ini merupakan rekor perolehan laba bersih tertinggi yang diraih Bank Muamalat dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.

Sementara itu, laba operasional perseroan naik sebesar 152,02% (yoy) dari posisi Rp61,83 miliar pada Juni 2017 menjadi Rp155,83 miliar pada Juni 2018. Peningkatan ini ditopang salah satunya oleh pendapatan penyaluran dana *murabahah* senilai Rp838,57 miliar atau tumbuh 33,42% (yoy). Pendapatan berbasis komisi atau *fee based income* (FBI) terutama dari penjualan surat berharga juga berkontribusi signifikan pada kenaikan laba operasional bank.

Pertumbuhan positif tersebut membuat rasio laba terhadap aset atau *Return On Assets (ROA)* perseroan meningkat dari 0,15% pada Juni 2017 menjadi 0,49% pada Juni 2018 atau naik sebesar 0,34%. Direktur Utama Bank Muamalat Achmad K. Permana mengatakan, dengan kinerja positif ini dirinya optimistis Bank Muamalat akan dapat terus berkembang dan meningkatkan kinerja menjadi lebih baik lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan pada bab IV sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kontribusi akad *musyarakah* terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2015 sampai 2018 berkisar antara 19,4% hingga 62,9%. Walaupun telah terjadi peningkatan, namun pada tahun 2016 kontribusi akad *musyarakah* mengalami penurunan sebesar 7,9% menjadi 19,4% dibandingkan dengan tahun 2017 kontribusi akad *musyarakah* terhadap pendapatan bank naik 43,5% menjadi 62,9%. Kemudian pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan sebesar 33,9% menjadi 29,0%.
2. Kontribusi akad *mudharabah* terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia yang memberikan kontribusi cukup rendah yaitu pada tahun 2015 sampai 2018 hanya berkisar antara 1,1% hingga 3,3%. Bagi hasil akad *mudharabah* terhadap pendapatan bank juga mengalami peningkatan dan penurunan yaitu pada tahun 2015 sebesar 2,7%, dan pada tahun 2016 menurun menjadi 1,1%, kemudian pada tahun 2017 naik menjadi 3,3%, tetapi pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 1,3%.
3. Kontribusi akad *murabahah* terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2015 sampai 2018 berkisar antara 19,9% hingga 54,2%. Margin akad *murabahah* ini juga mengalami peningkatan dan penurunan yaitu pada tahun 2015 sebesar 26,2%, dan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 6,3% menjadi 19,9%, kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan

sebesar 34,3% menjadi 54,2%, sama halnya dengan tahun 2016 pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 26,3% menjadi 27,9%.

4. Perkembangan kontribusi pendapatan bagi hasil akad *musyarakah* pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 1.899.772.900.000 kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi Rp. 1.717.564.300.000, pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp. 1.535.355.700.000 lalu menurun lagi menjadi Rp.1.353.147.100.000. sehingga dapat di simpulkan bahwa *trend* pendapatan bagi hasil dengan akad *musyarakah* pada tahun yang akan datang tidak ada perkembangan kontribusi bahkan mengalami penurunan yang cukup signifikan.
5. Perkembangan kontribusi pendapatan bagi hasil akad *mudharabah* pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp.174.736.300.000 kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi Rp.130.962.100.000, pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp.87.187.900.000 lalu menurun lagi menjadi Rp.43.413.700.000 sehingga dapat di simpulkan bahwa *trend* pendapatan bagi hasil dengan akad *mudharabah* pada tahun yang akan datang tidak ada perkembangan kontribusi juga bahkan mengalami penurunan yang cukup signifikan.
6. Perkembangan kontribusi pendapatan bagi hasil akad *murabahah* pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp.1.893.983.600.000 kemudian pada tahun 2016 menurun menjadi Rp.1.673.721.200.000, pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp.1.453.458.800.000 lalu menurun lagi menjadi Rp.1.233.196.400.00 sehingga dapat di simpulkan bahwa *trend* pendapatan bagi hasil dengan akad *murabahah* pada tahun yang akan datang tidak ada perkembangan kontribusi juga bahkan mengalami penurunan yang cukup signifikan.

B. Saran

Mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis dalam penelitian ini, perlu penulis kemukakan saran untuk penulisan-penulisan selanjutnya, yaitu:

1. Bagi institusi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi penelitian, khususnya terkait dengan bank syariah.
2. Peningkatan kontribusi akad *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* terhadap Pendapatan Bank Muamalat Indonesia yang terjadi hendaknya harus dipertahankan, namun terjadinya penurunan kontribusi akad *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* terhadap Pendapatan Bank Muamalat Indonesia diharapkan agar bank-bank Muamalat diseluruh Indonesia lebih mengoptimalkan pendapatan dengan akad *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* begitupun dengan akad yang lainnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat melakukan penelitian bukan hanya pendapatan dari akad *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* saja tetapi dapat melakukan penelitian dari sektor- sektor lain yang sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Bank Muamalat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *“Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir”*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M, *“Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1”*, Cet IV, Jakarta. Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2005.
- _____. *“Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir”*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M, *“Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2”*, Cet I, Jakarta. Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2001.
- _____. *“Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir”*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M Abu Ihsan al-Atsari, *“Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8”*, Cet. I, Jakarta. Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2005.
- _____. *“Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir”*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M Abu Ihsan al-Atsari, *“Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7”*, Cet. I, Jakarta. Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004.
- Amas’adi Ghufon, *“Fiqh Muamalah Kontekstual”*, Cet I. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Anne, Ahira. *Terminologi Kosa Kata*, Jakarta. Aksara, 2012.
- Anshori Abdul Ghafar, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia, konsep, regulasi, dan implementasi*, Cet I. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Cet. 1 Jakarta. Gema Insani , 2001.
- Ari, Donal et. *Al introduction to researchn, diterjemahkan oleh arief rahman, pengantar penelitian dan pendidikan*, Surabaya. Usaha nasionalak,t.th.
- Bank Muamalat Indonesia, *“Profil Bank Muamalat”*. www.bankmuamalat.co.id. Diakses Pada 25 Agustus 2019.
- _____. *“Visi & Misi”*. www.bankmuamalat.co.id. Diakses Pada 25 Agustus 2019.
- Fitri Larasati, Anistya. Analisis Pengaruh DPK, NPF, dan BOPO terhadap Bonus Wadiah. diakses melalui <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/ejafe/article/view/7856>. Di akses 23 Februari 2019.
- Ghofur Anshori, Abdul. *“Perbankan Syariah di Indonesia”*, Yogyakarta, Gadjah Mada, 2009.

- Karim, Andiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuanagan*. PT Raja Grafindo persada. Jakarta, 2004.
- Kasmir, "*Manajemen Perbankan*", Jakarta: raja Grafindo Persada, 2007.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahan*. Depot: Yakfi, 2015.
- Mahkamah Agung RI, "*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*", Cet. I, Jakarta. Mahkamah Agung RI, 2010.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Cet I. Jakarta. Prenadamedia Group, 2014.
- Margon, *Metode penelitian pendidikan*, Cet II : jakarta. Rineka Cipta , 2000.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta. PT. Reneka Cipta , 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung. PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad Fajar, Dimas. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil dan Margin *Murabahah* terhadap Profitabilitas Bank Syariah. diakses melalui <http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/1914>. Di akses 23 Februari 2019.
- Muhammad, "*Manajemen Bank Syariah*", Yogyakarta. Cet. II, Maret 2011.
- Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Cet I. Jakarta. Amzah, 2010..
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Cet I. Yogyakarta. Graha Ilmu, 2014.
- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
- Pengertian Kontribusi*. Di akses melalui Eprints.Uny.ac.id/8957/3/BAB%20-%2008502241019, di Akses 2 Juli 2019.
- Santi Hariyani, Diyah. *Analisa Kontribusi Pembiayaan Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Roe) Pada Bank Bni Syariah*, diakses melalui <http://arthavidya.wisnuwardhana.ac.id/index.php/arthavidya/article/view/17> diakses 2 juli 2019.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, cek.XIV. Bandung. CV alvabeta, 2002.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet I. Jakarta. Rajawali Pers, 2010.


Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah, dasar-dasar dan Dinamika perkembangannya di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta. Rajawali Press, 2017.

Yuliadi, Krishna. "Analisis Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda ", Jurnal (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2017), [http://ejournal.adbisnis.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/11/Jurnal%20Krisna%20Yuliadi%20\(11-08-17-07-40-13\).pdf](http://ejournal.adbisnis.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2017/11/Jurnal%20Krisna%20Yuliadi%20(11-08-17-07-40-13).pdf). diakses 3 Juli 2019.

Zaenudin, jurnal Etikonomi Vol. 13 No. 1 April 2014, pengaruh pendapatan bagi hasil *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap bagi hasil tabungan. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/etikonomi/article/view/1879> Di akses 23 Februari 2019.

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta. Yayasan Obor Nasional, 2004.

Lampiran 1 : Surat Keterangan Telah Meneliti


Bank Muamalat

Surat Keterangan Penelitian
No.065/BMI/C-PLU/II/2019

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, amin

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yoyo Sukaryatmo
Jabatan : Branch Sales Support PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Palu


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ummi Haerani
NIM : 163150131

Adalah benar telah melakukan magang di Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Palu dari 1 Februari 2019 - 28 Februari 2019.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Palu, 28 Februari 2019
Mengetahui,


Bank Muamalat
KANTOR CABANG PALU

Yoyo Sukaryatmo
Branch Sales Support

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Cabang Palu
Alamat : Komplek Rakan D'Yusalema No. 2&3, Jl. Prof. Mah. Yansik, Palu - Sulawesi Tengah
Telp. 0451-457655, Fax. 0451-457666
www.bankmuamalat.co.id

Lampiran 2 : Laporan Keuangan Triwulan Kuarter 4 (2015-2018)

a. Laporan Triwulan Tahun 2015 Kuarter 4

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Per 1 Januari s/d 31 Desember 2015, dan Desember 2014 (diaudit) Per 1 Januari s/d 31 Maret 2016 dan Maret 2015 (tidak diaudit)					
<i>(dalam jutaan rupiah)</i>					
No.	Pos-Pos	Mar-16	Mar-15	Des-15	Des-14 (Disajikan kembali)
A.	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
	Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana				
	1. Pendapatan Penyaluran Dana				
	a. Rupiah				
	i. Pendapatan dari piutang				
	- Murabahah	548.591	586.468	1.976.802	2.095.238
	- Istishna'	285	603	1.991	2.613
	- Ujrah	-	-	-	-
	ii. Pendapatan dari bagi hasil				
	- Mudharabah	33.849	61.423	202.024	257.151
	- Musyarakah	330.362	546.357	2.034.722	2.042.531
	iii. Lainnya	106.089	123.660	441.023	467.967
	b. Valas				
	i. Pendapatan dari piutang				
	- Murabahah	12.618	45.053	158.661	234.045
	- Istishna'	-	-	-	-
	- Ujrah	-	-	-	-
	ii. Pendapatan dari bagi hasil				
	- Mudharabah	-	-	-	1.286
	- Musyarakah	28.006	27.414	103.952	88.349
	iii. Lainnya	7.259	7.593	30.185	25.684
	2. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/-				
	a. Rupiah				
	i. Non profit sharing	606.063	763.626	2.767.859	3.212.117
	ii. Profit sharing	-	-	-	-
	b. Valas				
	i. Non profit sharing	20.771	28.033	86.035	140.122
	ii. Profit sharing	-	-	-	-
	3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	440.225	606.912	2.095.466	1.862.625
B.	Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana				
	1. Pendapatan Operasional lainnya				
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan				
	i. Surat berharga	-	-	-	-
	ii. Spot dan forward	-	-	-	2
	b. Keuntungan penjualan aset:				
	i. Surat berharga	1.498	-	121	7.080
	ii. Aset ijarah	-	-	-	-
	c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)	-	-	-	-
	d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah	-	-	-	-
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	-	-	-
	f. Dividen	-	-	-	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	73.342	64.362	310.545	311.079
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	161.428	1.334.437	98.269	183.812
	i. Pendapatan lainnya	17.717	4.200	25.731	2.804
	2. Beban Operasional lainnya				
	a. Beban bonus wadiah	1.471	4.324	19.679	27.602
	b. Penurunan nilai wajar aset keuangan :				
	i. Surat berharga	-	-	-	-
	ii. Spot dan forward	-	-	-	-
	c. Kerugian penjualan aset:				
	i. Surat berharga	-	60	-	-
	ii. Aset ijarah	-	-	-	-
	d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised)	-	-	-	-
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)				
	i. Surat berharga	-	1.106	-	-
	ii. Pembiayaan dari piutang	67.841	937.039	170.520	53.466
	iii. Pembiayaan bagi hasil	99.859	472.508	69.725	15.857
	iv. Aset keuangan lainnya	135	1.778	12.381	16.260
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-	-	-	-

f. Kerugian terkait risiko operasional	-	-	-	-
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-	-	-	-
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	2.122	5.135	40.766	26.513
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	1.224	4.260	89.603	142.444
j. Beban tenaga kerja	267.667	227.947	924.521	858.067
k. Beban promosi	12.449	23.074	97.084	70.811
l. Beban lainnya	201.123	240.558	938.720	1.006.731
3. Pendapatan (Beban) Operasional lainnya	(399.906)	(514.790)	(1.928.333)	(1.712.974)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	40.319	92.122	167.133	149.651
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL				
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	61	352	(164)	526
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-	-	-	-
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(6.768)	(5.017)	(58.059)	(51.132)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	(6.707)	(4.665)	(58.223)	(50.606)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	33.612	87.457	108.910	99.045
Pajak penghasilan				
a. Taksiran pajak tahun berjalan	8.403	21.864	(58.821)	(61.642)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	-	-	24.403	21.514
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH	25.209	65.593	74.492	58.917
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	-	-	-	-
b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	82.577	-	82.577	(62.482)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - NET PAJAK PENGHASILAN TERKAIT	75.884	17.408	75.884	613.253
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	101.093	83.001	150.376	672.170
Laba yang dapat diatribusikan kepada :				
PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI	101.093	83.001	150.376	672.170
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN	101.093	83.001	150.376	672.170
Total Pendapatan Komprehensif lain yang dapat diatribusikan kepada :				
PEMILIK KEPENTINGAN NON PENGENDALI	101.093	83.001	150.376	672.170
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	101.093	83.001	150.376	672.170
DIVIDEN				
LABA BERSIH PER SAHAM *)	2,47	6,43	7,30	5,77

b. Laporan Triwulan Tahun 2016 Kuartar 4

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Per 1 Januari s/d 31 Desember 2016 dan 2015			
(dalam jutaan rupiah)			
No.	Pos-Pos	Des-16	Des-15
A.	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
	Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana		
	1. Pendapatan Penyaluran Dana		
	a. Rupiah		
	i. Pendapatan dari piutang		
	- Murabahah	1.612.405	1.949.569
	- Istishna'	885	1.991
	- Ujrah	47.651	29.721
	ii. Pendapatan dari bagi hasil		
	- Mudharabah	91.170	202.024
	- Musyarakah	1.571.753	1.963.692
	iii. Lainnya	333.649	411.199
	b. Valas		
	i. Pendapatan dari piutang		
	- Murabahah	42.578	185.894
	- Istishna'	-	-
	- Ujrah	-	231

	ii. Pendapatan dari bagi hasil		
	- Mudharabah	-	-
	- Musyarakah	71.355	174.982
	iii. Lainnya	29.605	30.057
	2. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/-		
	a. Rupiah		
	i. Non profit sharing	2.237.253	2.767.859
	ii. Profit sharing	-	-
	b. Valas		
	i. Non profit sharing	65.075	86.035
	ii. Profit sharing	-	-
	3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	1.498.723	2.095.466
B.	Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana		
	1. Pendapatan Operasional lainnya		
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan		
	i. Surat berharga	-	-
	ii. Spot dan forward	-	-
	b. Keuntungan penjualan aset:		
	i. Surat berharga	12.070	121
	ii. Aset ijarah	-	-
	c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised)	18.358	24.376
	d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah	-	-
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	-	-
	f. Dividen	-	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	275.417	310.545
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-	-
	i. Pendapatan lainnya	37.326	1.349
	2. Beban Operasional lainnya		
	a. Beban bonus wadiah	5.828	19.679
	b. Penurunan nilai wajar aset keuangan :		
	i. Surat berharga	-	-
	ii. Spot dan forward	-	-
	c. Kerugian penjualan aset:		
	i. Surat berharga	-	-
	ii. Aset ijarah	-	-
	d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised)	-	-
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)		
	i. Surat berharga	-	-
	ii. Pembiayaan berbasis piutang	46.999	253.173
	iii. Pembiayaan berbasis bagi hasil	-	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	-	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	19.780	40.766
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	-
	j. Beban tenaga kerja	880.812	924.521
	k. Beban promosi	18.126	97.084
	l. Beban lainnya	784.583	929.501
	3. Pendapatan (Beban) Operasional lainnya	(1.412.957)	(1.928.333)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	85.766	167.133
	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	21.182	(164)
	2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-	-
	3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	9.511	(58.059)
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	30.693	(58.223)
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	116.459	108.910
	Pajak penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(29.849)	(58.821)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(6.099)	24.403

LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		80.511	74.492
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
1 Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
a. Keuntungan revaluasi aset tetap	(7.213)	26.985	
b. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	33.795	82.577	
c. Bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	
d. Lainnya	-	-	
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(6.646)	(27.390)	
2 Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(392)	(8.384)	
c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-	-	
d. Lainnya	-	-	
e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	98	2.096	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK		19.643	75.884
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		100.154	150.376
Laba (Rugi) bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :			
PEMILIK		100.154	150.376
KEPENTINGAN NON PENGENDALI		-	-
TOTAL LABA TAHUN BERJALAN		100.154	150.376
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
PEMILIK		100.154	150.376
KEPENTINGAN NON PENGENDALI		-	-
TOTAL LABA(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		100.154	150.376
DIVIDEN		-	-
LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)		7,89	7,30

c. Laporan Triwulan Tahun 2017 Kuartir 4

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Per 1 Januari s/d 31 Desember 2017 dan 2016			
(dalam jutaan rupiah)			
No.	Pos-Pos	Des-17	Des-16
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A.	Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana		
	1. Pendapatan Penyaluran Dana		
	a. Rupiah		
	i. Pendapatan dari piutang		
	- Murabahah	1.409.335	1.612.405
	- <i>Istishna'</i>	864	885
	- <i>Ujrah</i>	-	47.651
	ii. Pendapatan dari bagi hasil		
	- Mudharabah	84.909	91.170
	- Musyarakah	1.635.221	1.571.753
	iii. Lainnya	396.397	333.649
	b. Valuta asing		
	i. Pendapatan dari piutang		
	- Murabahah	91.143	42.578
	- <i>Istishna'</i>	-	-
	- <i>Ujrah</i>	-	-
	ii. Pendapatan dari bagi hasil		
	- Mudharabah	-	-
	- Musyarakah	63.791	71.355
	iii. Lainnya	28.167	29.605

	2. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi -/-		
	a. Rupiah		
	i. <i>Non profit sharing</i>	2.485.657	2.237.253
	ii. <i>Profit sharing</i>	-	-
	b. Valuta asing		
	i. <i>Non profit sharing</i>	55.664	65.075
	ii. <i>Profit sharing</i>	-	-
	3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	1.168.507	1.498.723
B.	Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana		
	1. Pendapatan Operasional lainnya		
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan		
	i. Surat berharga	-	-
	ii. <i>Spot dan forward</i>	-	-
	b. Keuntungan penjualan aset:		
	i. Surat berharga	5.312	12.070
	ii. Aset ijarah	-	-
	c. Keuntungan transaksi <i>spot dan forward (realised)</i>	-	18.358
	d. Pendapatan bank selaku <i>mudharib</i> dalam <i>mudharabah muqayyadah</i>	-	-
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-	-
	f. Dividen	-	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	457.868	275.417
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-	-
	i. Pendapatan lainnya	12.946	37.326
	2. Beban Operasional lainnya		
	a. Beban bonus wadiah	14.236	5.828
	b. Penurunan nilai wajar aset keuangan :		
	i. Surat berharga	-	-
	ii. <i>Spot dan forward</i>	41.760	-
	c. Kerugian penjualan aset:		
	i. Surat berharga	-	-
	ii. Aset ijarah	-	-
	d. Kerugian transaksi <i>spot dan forward (realised)</i>	-	-
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)		
	i. Surat berharga	-	-
	ii. Pembiayaan dari piutang	7.516	46.999
	iii. Pembiayaan dari bagi hasil	-	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	26.918	19.780
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	-
	j. Beban tenaga kerja	802.493	880.812
	k. Beban promosi	24.089	18.126
	l. Beban lainnya	684.129	784.583
	3. Pendapatan (Beban) Operasional lainnya	(1.125.015)	(1.412.957)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	43.492	85.766
	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	8.073	21.182
	2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-	-
	3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	8.703	9.511
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	16.776	30.693
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	60.268	116.459
	Pajak penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(28.719)	(29.849)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(5.433)	(6.099)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	26.116	80.511

1	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	210.330	(7.213)
	b. Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti	11.636	33.795
	c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
	d. Lainnya	-	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(2.909)	(6.646)
2	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	5.622	(392)
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-	-
	d. Lainnya	-	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(1.406)	98
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
	TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	223.274	19.643
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	249.390	100.154
	Laba (Rugi) bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :		
	Pemilik	249.390	100.154
	Kepentingan Non-Pengendali		
	TOTAL LABA TAHUN BERJALAN	249.390	100.154
	Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
	Pemilik	249.390	100.154
	Kepentingan Non-Pengendali		
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	249.390	100.154
	DIVIDEN	-	-
	LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)	2,56	7,89

d. Laporan Triwulan Tahun 2018 Kuartar 4

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Per 1 Januari s/d 31 Desember 2017 dan 2016			
(dalam jutaan rupiah)			
No.	Pos-Pos	Des-17	Des-16
A.	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
	Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana		
	1. Pendapatan Penyaluran Dana		
	a. Rupiah		
	i. Pendapatan dari piutang		
	- Murabahah	1.409.335	1.612.405
	- <i>Istishna'</i>	864	885
	- <i>Ujrah</i>	-	47.651
	ii. Pendapatan dari bagi hasil		
	- Mudharabah	84.909	91.170
	- Musyarakah	1.635.221	1.571.753
	iii. Lainnya	396.397	333.649
	b. Valuta asing		
	i. Pendapatan dari piutang		
	- Murabahah	91.143	42.578
	- <i>Istishna'</i>	-	-
	- <i>Ujrah</i>	-	-
	ii. Pendapatan dari bagi hasil		
	- Mudharabah	-	-
	- Musyarakah	63.791	71.355
	iii. Lainnya	28.167	29.605

	2. Bagi Hasil Untuk Pemilik Dana Investasi +/-		
	a. Rupiah		
	i. <i>Non profit sharing</i>	2,485,657	2,237,253
	ii. <i>Profit sharing</i>	-	-
	b. Valuta asing		
	i. <i>Non profit sharing</i>	55,664	65,075
	ii. <i>Profit sharing</i>	-	-
	3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	1,168,507	1,498,723
B.	Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana		
	1. Pendapatan Operasional lainnya		
	a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan		
	i. Surat berharga	-	-
	ii. <i>Spot dan forward</i>	-	-
	b. Keuntungan penjualan aset:		
	i. Surat berharga	5,312	12,070
	ii. Aset ijarah	-	-
	c. Keuntungan transaksi <i>spot dan forward (realised)</i>	-	18,358
	d. Pendapatan bank selaku <i>mudharib</i> dalam <i>mudharabah muqayyadah</i>	-	-
	e. Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-	-
	f. Dividen	-	-
	g. Komisi/provisi/fee dan administrasi	457,868	275,417
	h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-	-
	i. Pendapatan lainnya	12,946	37,326
	2. Beban Operasional lainnya		
	a. Beban bonus wadiah	14,236	5,828
	b. Penurunan nilai wajar aset keuangan :		
	i. Surat berharga	-	-
	ii. <i>Spot dan forward</i>	41,760	-
	c. Kerugian penjualan aset:		
	i. Surat berharga	-	-
	ii. Aset ijarah	-	-
	d. Kerugian transaksi <i>spot dan forward (realised)</i>	-	-
	e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)		
	i. Surat berharga	-	-
	ii. Pembiayaan dari piutang	7,516	46,999
	iii. Pembiayaan dari bagi hasil	-	-
	iv. Aset keuangan lainnya	-	-
	f. Kerugian terkait risiko operasional	-	-
	g. Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-	-
	h. Komisi/provisi/fee dan administrasi	26,918	19,780
	i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-	-
	j. Beban tenaga kerja	802,493	880,812
	k. Beban promosi	24,089	18,126
	l. Beban lainnya	684,129	784,583
	3. Pendapatan (Beban) Operasional lainnya	(1,125,015)	(1,412,957)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	43,492	85,766
	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
	1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	8,073	21,182
	2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-	-
	3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya	8,703	9,511
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	16,776	30,693
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	60,268	116,459
	Pajak penghasilan		
	a. Taksiran pajak tahun berjalan	(28,719)	(29,849)
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(5,433)	(6,099)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	26,116	80,511

	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1	Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
	a. Keuntungan revaluasi aset tetap	210.330	(7.213)
	b. Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti	11.636	33.795
	c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-
	d. Lainnya	-	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(2.909)	(6.646)
2	Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	5.622	(392)
	c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-	-
	d. Lainnya	-	-
	e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(1.406)	98
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
	TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK	223.274	19.643
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	249.390	100.154
	Laba (Rugi) bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :		
	Pemilik	249.390	100.154
	Kepentingan Non-Pengendali		
	TOTAL LABA TAHUN BERJALAN	249.390	100.154
	Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
	Pemilik	249.390	100.154
	Kepentingan Non-Pengendali		
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	249.390	100.154
	DIVIDEN	-	-
	LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)	2,56	7,89

Lampiran 3 : Laporan Keuangan Tahunan (2015-2018)

a. Laporan Tahunan Tahun 2015

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights

Keterangan	2015	2014*	2013*	2012*	2011*	Description
Balance Sheet (in billion Rupiah)						Balance Sheet (in billion Rupiah)
Total Aktiva	57.172,59	62.442,19	53.738,91	44.261,79	32.267,27	Total Assets
Total Aktiva Produktif	45.273,32	48.071,09	45.437,01	35.853,74	23.740,32	Earning Assets
Pembiayaan	40.734,75	43.115,37	41.801,00	32.861,44	22.469,19	Financing
Penempatan Surat Berharga	4.509,60	4.927,22	3.596,55	2.944,90	1.223,85	Securities
Penyerjaan	28,97	28,50	39,46	47,40	47,29	Investment
Dana Pihak Ketiga	45.077,65	51.206,27	41.789,66	34.903,83	26.658,09	Third Party Funds
Giro	4.872,20	5.050,69	5.278,79	4.962,35	2.498,45	Demand Deposits
Tabungan	12.454,42	14.768,18	11.871,07	9.353,92	6.913,57	Saving Deposits
Deposito	27.751,03	31.387,47	24.639,80	20.587,56	17.246,07	Time Deposits
Total Ekuitas	3.550,56	3.928,41	3.272,59	1.918,28	1.871,46	Total Equity
Profit/Loss (in billion Rupiah)						Profit/Loss (in billion Rupiah)
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	4.949,36	5.214,86	4.334,15	2.980,14	2.319,73	Revenue from Fund Management as Mudharib
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Sirkah Temporer	(2.853,89)	(3.352,24)	(2.163,14)	(1.457,94)	(1.156,73)	Third Parties' Share On Return Of Temporary Sirkah Funds
Hak Bagi Hasil Milik Bank	2.095,46	1.862,62	2.171,01	1.522,20	1.163,00	Bank's Share in Profit Sharing
Pendapatan Operasional Lainnya	336,27	313,51	441,37	402,69	354,80	Other Operating Revenue
Penyisihan Penghapusan Aktiva	(253,17)	(173,13)	(663,22)	(588,16)	(192,72)	Provision for Losses Expense
Beban Operasional Lainnya	(2.011,43)	(1.852,83)	(1.655,77)	(1.248,83)	(1.006,65)	Other Operating Expenses
Laba Operasional	167,13	150,18	293,39	87,91	318,42	Operating Income
Profit/Loss (in billion Rupiah)						Profit/Loss (in billion Rupiah)
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	4.949,36	5.214,86	4.334,15	2.980,14	2.319,73	Revenue from Fund Management as Mudharib
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Sirkah Temporer	(2.853,89)	(3.352,24)	(2.163,14)	(1.457,94)	(1.156,73)	Third Parties' Share On Return Of Temporary Sirkah Funds
Hak Bagi Hasil Milik Bank	2.095,46	1.862,62	2.171,01	1.522,20	1.163,00	Bank's Share in Profit Sharing
Pendapatan Operasional Lainnya	336,27	313,51	441,37	402,69	354,80	Other Operating Revenue
Penyisihan Penghapusan Aktiva	(253,17)	(173,13)	(663,22)	(588,16)	(192,72)	Provision for Losses Expense
Beban Operasional Lainnya	(2.011,43)	(1.852,83)	(1.655,77)	(1.248,83)	(1.006,65)	Other Operating Expenses
Laba Operasional	167,13	150,18	293,39	87,91	318,42	Operating Income
Laba (Rugi) Non Operasional	(58,22)	(51,13)	(54,04)	(18,98)	(42,62)	Non Operating Income (Loss)
Laba Sebelum Pajak	108,91	99,04	239,35	68,92	275,80	Income Before Tax
Laba Bersih	74,49	58,92	165,14	45,65	194,05	Net Income
Laba Bersih Per Saham (dalam satuan Rupiah)	7,30	5,77	16,18	6,18	26,25	Basic Earning per Share (in full amount (IDR))
Jumlah Saham Beredar (dalam juta)	10.207,70	10.207,70	10.207,70	7.391,78	7.391,78	Share Issued (in million)

Rasio Keuangan Penting (%)						Key Financial Ratio (%)
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	12,36%**	13,91%	14,43%	11,03%	11,78%	Capital Adequacy Ratio (CAR)
Aktiva Tetap terhadap Modal	46,55%	39,94%	24,28%	19,84%	22,26%	Fixed Assets to Capital
Aktiva Produktif Bermasalah	3,87%	5,86%	4,90%	5,52%	4,60%	Non Performing Earning Assets
Pembiayaan Bermasalah Kotor	7,11%	6,55%	-5,61%	5,77%	4,59%	Non Performing Financing (NPF) Gross
Pembiayaan Bermasalah Bersih	4,20%	4,85%	3,46%	3,63%	2,99%	Non Performing Financing (NPF) Nett
PPAP terhadap Aktiva Produktif	100,00%	100%	100%	100%	100%	Allowance for Possible Losses on Earning Assets
Tingkat Pengembalian Aset (ROA)	0,20%	0,17%	0,27%	0,20%	1,13%	Return on Assets (ROA)
Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE)	2,78%	2,20%	3,87%	3,42%	14,71%	Return on Equity (ROE)
Margin Pendapatan Bersih (NIM)	4,09%	3,40%	4,66%	4,64%	6,55%	Net Income Margin (NIM)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	97,41%	97,38%	93,78%	97,38%	85,52%	Operating Expenses to Operating Revenues
Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (FDR)	90,30%	84,14%	99,99%	94,15%	76,76%	Financing to Deposits Ratio (FDR)
Giro Wajib Minimum (GWM)	5,10%	5,12%	5,10%	5,12%	5,13%	Statutory Reserves
Posisi Devisa Netto	13,10%	2,27%	1,83%	10,78%	2,67%	Net Open Position (NOP)
Persentase Pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP)	00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	00,00%	Violation of the LLL

* Ditajikan Kembali | Re-statement

** Setelah memperhitungkan ATMR risiko kredit, pasar, dan operasional. Penerapan CAR dengan memperhitungkan ATMR risiko kredit, pasar, dan operasional mulai dilakukan pada tahun 2015.

After calculation of RWA with credit risk, market risk and operational risk charges. The determination of CAR with credit risk, market risk and operational risk charges began in 2015.

b. Laporan Tahunan Tahun 2016

Keterangan	Audited					Description
	2016	2015*	2014*	2013*	2012	
Neraca (Rp Miliar)						Balance Sheet (in Billion Rupiah)
Total Aktiva	55.786	57.141	62.410	53.707	44.262	Total Assets
Total Aktiva Produktif	48.872	47.147	49.864	47.501	36.531	Earning Assets
Pembiayaan	40.816	40.706	42.865	41.612	32.861	Financing
Penempatan Surat Berharga	3.836	4.510	4.927	3.597	2.945	Securities
Penyerahan	30	29	28	39	47	Placement
Dana Pihak Ketiga	41.520	45.078	51.206	41.790	34.904	Third Party Fund
Giro	3.900	4.872	5.051	5.279	4.962	Demand Deposits
Tabungan	11.839	12.454	14.768	11.871	9.354	Saving Deposits
Deposito	26.081	27.751	31.070	24.640	20.588	Time Deposits
Total Ekuitas	3.619	3.519	3.896	3.241	1.918	Total Equity

Labarugi (Rp Miliar)						Profit/Loss (In Billion Rupiah)
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	3,801	4,949	5,215	4,334	2,980	Revenue from Fund Management as Mudharib
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(2,302)	(2,854)	(3,352)	(2,163)	(1,458)	Third Parties' Share on Return of Temporary Syirkah Funds
Hak Bagi Hasil Milik Bank	1,499	2,095	1,863	2,171	1,522	Bank's Share in Profit Sharing
Pendapatan Operasional Lainnya	325	312	314	441	403	Other Operating Revenue
Penyisihan Penghapusan Aktiva	(47)	(253)	(173)	(663)	(588)	Provision for Losses Expense
Beban Operasional Lainnya	(1,705)	(2,011)	(1,853)	(1,656)	(1,249)	Other Operating Expenses
Lab Operasional	84	167	150	293	88	Operating Income
Lab (Rugi) Non Operasional	31	(58)	(51)	(54)	(19)	Non Operating Income (Loss)
Lab Sebelum Pajak	116	109	99	239	69	Income Before Tax
Lab Bersih	81	74	59	165	46	Net Income
Lab Bersih Per Saham (dalam satuan Rupiah)	7.89	7.30	5.77	21.73	30.88	Basic Earning per Share (in full amount IDR)
Jumlah Saham Beredar (dalam juta)	-	-	-	-	-	Share Issued (in million)

c. Laporan Tahunan Tahun 2017

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

Dalam miliar Rupiah/ In billion Rupiah

Keterangan	Tahun Audit / Audit Year					Description
	2017	2016	2015*	2014*	2013*	
Neraca (Rp miliar)						Balance Sheet (Rp billion)
Total Aset	61,697	55,786	57,141	62,410	53,707	Total Assets
Total Aset Produktif	46,545	45,872	47,147	49,864	47,501	Earning Assets
Pembiayaan	41,288	40,010	40,706	42,865	41,612	Financing
Penempatan Surat Berharga	3,826	3,836	4,510	4,927	3,597	Securities
Penyertaan	30	30	29	28	39	Placement
Dana Pihak Ketiga	48,687	41,920	45,078	51,206	41,790	Third Party Fund
Giro	5,573	3,900	4,872	5,051	5,279	Demand Deposits
Tabungan	12,929	11,939	12,454	14,768	11,871	Saving Deposits
Deposito	30,185	26,081	27,751	31,070	24,640	Time Deposits
Total Ekuitas	5,545	3,619	3,519	3,896	3,241	Total Equity
Labarugi (Rp.Miliar)						Profit or Loss (Rp. Billion)

Labu Rugi (Rp. Miliar)	Profit or Loss (Rp. Billion)					
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	3,710	3,801	4,949	5,215	4,334	Revenue from Fund Management as Mudharib
Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(2,541)	(2,302)	(2,854)	(3,352)	(2,163)	Third Parties' Share on Return of Temporary Syirkah Funds
Hak Bagi Hasil Milik Bank	1,169	1,499	2,095	1,863	2,171	Bank's Share in Profit Sharing
Pendapatan Operasional Lainnya	476	325	312	314	441	Other Operating Revenue
Penyisihan Penghapusan Aktiva	(8)	(47)	(253)	(173)	(563)	Provision for Losses Expense
Beban Operasional Lainnya	(1,614)	(1,709)	(2,011)	(1,852)	(1,656)	Other Operating Expenses
Labu Operasional	43	86	167	150	293	Operating Income
Labu (Rugi) Non Operasional	17	31	(58)	(51)	(54)	Non Operating Income (Loss)
Labu Sebelum Pajak	60	116	109	99	239	Income Before Tax
Labu Bersih	26	81	74	59	165	Net Income
Rasio Keuangan Penting (%)	Key Financial Ratio (%)					
Rasio Kecukupan Modal	13.62%	12.74%	12.00%	13.91%	14.05%	Capital Adequacy Ratio (CAR)
Aset Tetap terhadap Modal	25.03%	48.02%	48.31%	48.05%	24.35%	Fixed Assets to Capital
Aset Produktif Bermasalah	3.79%	3.34%	3.87%	4.71%	3.63%	Non Performing Earning Assets
Pembiayaan Bermasalah Kotor	4.43%	3.83%	7.11%	6.55%	4.69%	Non Performing Financing (NPF) Gross
Pembiayaan Bermasalah Bersih	2.75%	1.40%	4.20%	4.85%	1.56%	Non Performing Financing (NPF) Net
Tingkat Pengembalian Aset	0.11%	0.22%	0.20%	0.17%	0.50%	Return on Assets (ROA)
Tingkat Pengembalian Ekuitas	0.87%	3.00%	2.78%	2.20%	11.41%	Return on Equity (ROE)
Marginal Pendapatan Bersih	2.48%	3.21%	4.09%	3.36%	4.64%	Net Income Margin (NIM)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	97.68%	97.76%	97.36%	97.33%	93.86%	Operating Expenses to Operating Revenues
Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga	84.41%	95.12%	90.30%	84.14%	99.99%	Financing to Deposits Ratio (FDR)
Giro Wajib Minimum (GWM)	5.10%	5.58%	5.10%	5.12%	5.10%	Statutory Reserves
Posisi Devis Netto	0.21%	0.18%	13.50%	2.59%	8.01%	Net Open Position (NOP)
*Restatement						

d. Laporan Tahunan Tahun 2018


IKHTISAR KEUANGAN							Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain In million of Rupiah, unless stated otherwise
Financial Highlights							
Keterangan	2018	2017	2016	2015*	2014*	2013*	Description
Neraca (Rp miliar)							Balance (Rp billion)
Total Aktiva	57.227	61.697	55.786	57.141	62.410	53.707	Total Assets
Total Aktiva Produktif	47.459	46.543	45.872	47.147	49.864	47.501	Earning Assets
Pembiayaan	33.559	41.288	40.010	40.706	42.865	41.612	Financing
Penempatan Surat Berharga	12.185	3.821	3.836	4.510	4.927	3.597	Securities
Penyertaan	6	30	30	29	28	39	Placement

Dana Pihak Ketiga	45.636	48.686	41.920	45.078	51.206	41.790	Third Party Fund
Giro	3.601	5.573	3.900	4.872	5.051	5.279	Demand Deposits
Tabungan	14.201	12.929	11.939	12.454	14.768	11.871	Saving Deposits
Deposito	27.834	30.185	26.081	27.751	31.070	24.640	Time Deposits
Total Ekuitas	3.922	5.545	3.619	3.519	3.896	3.241	Total Equity
Labanya Rugi (Rp miliar)							Income Loss (Rp billion)
Pendapatan Pengelolaan Dana Oleh Bank sebagai Mudharib	3.220	3.710	3.801	4.949	5.215	4.334	Revenue from Fund Management as Mudharib
Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(2.163)	(2.541)	(2.302)	(2.854)	(3.352)	(2.163)	Third Parties' Share on Return of Temporary Syirkah Funds
Hak Bagi Hasil Milik Bank	1.057	1.169	1.499	2.095	1.863	2.171	Bank's Share in Profit Sharing
Pendapatan Operasional Lainnya	349	476	325	312	314	441	Other Operating Revenue
Penyisihan Penghapusan Aktiva	352	(8)	(47)	(253)	(173)	(663)	Provision for Losses Expense
Beban Operasional Lainnya	(1.722)	(1.614)	(1.709)	(2.011)	(1.853)	(1.656)	Other Operating Expenses
Labanya Operasional	69	43	86	167	150	293	Operating Income
Labanya (Rugi) Non-Operasional	23	17	31	(58)	(51)	(54)	Non Operating Income (Loss)
Labanya Sebelum Pajak	46	60	116	109	99	239	Income Before Tax
Labanya Bersih	46	26	81	74	59	165	Net Income
Rasio Keuangan Penting (%)							Key Financial Ratio (%)
Rasio Kecukupan Modal	12,34%	13,62%	12,74%	12,00%	13,91%	14,05%	Capital Adequacy Ratio (CAR)
Aktiva Tetap Terhadap Modal	78,90%	43,30%	48,02%	48,31%	48,05%	24,35%	Fixed Assets to Capital
Aktiva Produktif Bermasalah	2,74%	3,79%	3,34%	3,87%	4,71%	3,63%	Non Performing Earning Assets
Pembiayaan Bermasalah Kotor	3,87%	4,43%	3,83%	7,11%	6,55%	4,69%	Non Performing Financing (NPF) Gross
Pembiayaan Bermasalah Bersih	2,58%	2,75%	1,40%	4,20%	4,85%	1,56%	Non Performing Financing (NPF) Nett
Tingkat Pengembalian Aset	0,08%	0,11%	0,22%	0,20%	0,17%	0,50%	Return on Assets (ROA)
Tingkat Pengembalian Ekuitas	1,16%	0,87%	3,00%	2,78%	2,20%	11,41%	Return on Equity (ROE)
Margin Pendapatan Bersih	2,22%	2,48%	3,21%	4,09%	3,36%	4,64%	Net Income Margin (NIM)
Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	98,24%	97,68%	97,76%	97,36%	97,33%	93,86%	Operating Expenses to Operating Revenues
Pembiayaan Terhadap Dana Pihak Ketiga	73,18%	84,41%	95,13%	90,30%	84,14%	99,99%	Financing to Deposits Ratio (FDR)
Giro Wajib Minimum (GWM)	5,41%	5,10%	5,58%	5,10%	5,12%	5,10%	Statutory Reserves
Posisi Devisa Netto	0,40%	0,21%	0,18%	13,50%	2,59%	8,01%	Net Open Position (NOP)
* Restatement							

Lampiran 4 : Dokumentasi



Lampiran 5 : Pengajuan Judul Skripsi

 KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM
Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451460165 Palu 94221
email: humas@iainpalu.ac.id - website: www.iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI


Nama	UMAMI HAERANI	NIM	16.3.15.0131
TTL	TOLITOLI - 01 MEI 1996	Jenis Kelamin	PEREMPUAN
Jurusan	PERBANKAN SYARIAH	Semester	VI (ENAM)
Alamat	Jl. BALONDA, MAHAD AL-JAMAHIP IAIN PALU		00327093396

Judul

Judul I
PENGARUH TINGKAT KEUNTUNGAN BARI HASIL TERHADAP PEMBERIAN BONUS TABUNGAN WADIAH DI BANK MUAMALAT KC PALU

o Judul II
PENGARUH PRODUK DAN PELAYANAN TERHADAP REPUTASI MASA BAH MENGGUNAKAN JASA PERBANKAN SYARIAH (STUDI ANALISIS BANK MUAMALAT KC PALU)

o Judul III
ANALISIS FAKTOR PEMENTU KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MEMILIH JASA PERBANKAN SYARIAH (STUDI ANALISIS BANK MUAMALAT KC PALU)


Palu, KAMIS, 24 JANUARI 2019
Mahasiswa

UMAMI HAERANI
NIM 16.3.15.0131

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :


Judul Disetujui untuk penulisan proposal skripsi

Pembimbing I : *Dr. H. Sofyan Baekmil, S.Pd, MM*
Pembimbing II : *Irham Pakkwan, S.E, M.Si, Ak.*

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Kelembagaan


Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19671017-199403-1-001

Ketua Jurusan


DR. MALKAH, M. Ag
NIP. 19681231-19970310-10

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ummi Haerani
Tempat Tanggal Lahir : Tolitoli, 01 Mei 1996
NIM : 16.3.15.0131
Alamat Rumah : Jl. Pue Bongo II
Facebook : Umi Haerani
Email : umihaerani@gmail.com
Nama Ayah : Moh. Nur
Nama Ibu : Musdalifah



B. Riwayat Pendidikan

1. SD, Tahun lulus : SDN 4 Basidondo Tolitoli, 2007.
2. SMP/MTs, Tahun lulus : MTs. DDI Tolitoli, 2010.
3. SMA/MA, Tahun lulus : SMK N 1 Tolitoli, 2013.

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota TRISDA IAIN Palu tahun 2017.
2. Anggota Div. Kewirausahaan GenBI Komsat IAIN Palu tahun 2018.
3. Ketua Div. Komunikasi dan Publikasi GenBI Sulteng 2019.